



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 276-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Nama : **Alyadi**
Alamat : Dsn Tambelang, Kel. Karanganyar, Kec.
Ketapang
NIK : 3527120612692976

Calon Anggota DPRD Provinsi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB),
Daerah Pemilihan Jawa Timur 14, Nomor urut 1.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Maret 2024 memberi kuasa kepada Ikhwan Fahrojih, S.H., Febriansyah Ramadhan, S.H., M.H., Muhammad Qabul Nusantara, S.H., M.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor ILS Law, beralamat di Jl. Warung Buncit Raya No. 43, RT.2/RW.2, Duren Tiga, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 61/HK.06.3-SU/07/2024, bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Saleh, S.H., M.H., Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H., M.H., Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H., Jufaldi, S.H., Muhammad Andhika Gautama, S.H., M.H., Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan,

S.H., M. Faiz Putra Syanel, S.H., Idham Barkah Natasasmita, S.H., Bambang Handoko, S.H., Yusuf Agung Purnama, S.H., Andre Kristian, S.H., M.H., Hendriansyah, S.H., M.H., M. Syahwan Arey, S.H., M.H., Yosia Herman, S.H., Bakhtiar Dwiky Damara, S.H., Muhammad Husein Asyahari, S.H., M.H., Usman, S.Sy., Muhammad Afik, S.H., Zana Zerlina, S.H., Bagas Rahmansyah, S.H., Juanita Bil Atia, S.H., Dimas Aditya Pangestu, S.H., M.Kn., Salsabila Amartya, S.H., Azka Rivaldi, S.H., Advokat/Pengacara pada Law Office Saleh & Partners, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum,

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 20.31 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 42-02-01-15/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 23.26 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 200-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkata Nomor 276-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil);
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Penetapan Hasil

Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD) secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 [Bukti P - 1];

- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan (terlampir);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa timur Nomor 24 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 3 bulan November tahun 2023 Pemohon adalah salah satu calon anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daerah Pemilihan Jawa Timur XIV (empat belas) Nomor Urut 1 (satu). [Bukti P-2].
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 20 bulan Maret tahun 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 bulan Maret tahun 2024, pukul 20.00 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Daerah Pemilihan Jawa Timur XIV (empat belas) adalah sebagai berikut:

Pemohon (perseorangan calon anggota DPRD Provinsi Jawa Timur) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (calon anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Partai Kebangkitan Bangsa) hanya pada DAPIL Jawa Timur XIV yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur PARTAI KEBANGKITAN BANGSA Dapil Jawa Timur XIV	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	ALYADI	150.284	154.392	4.108
2.	NUR FAIZIN	164.222	140.179	24.043
4.	MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag., S.H., M.H.	181.545	181.545	0

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:
2043

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari rabu, tanggal 20 bulan Maret tahun 2024, pukul 22.19 WIB. Dapat dipastikan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk DPRD Provinsi Jawa Timur Daerah Pemilihan Jawa Timur XIV (empat belas) dengan jumlah suara 543.978 suara akan memperoleh dua kursi setelah dihitung dengan metode *sainte lague* sesuai dengan ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pergeseran Suara Pemohon di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep

2. Bahwa Pemohon memperoleh suara di Kecamatan Pragaan sebanyak 2.109 suara dan Saudara Nur Faizin mendapatkan suara sebanyak 4.212 suara berdasarkan salinan Form DA1 Kecamatan Pragaan sebelum perubahan [Bukti P-3].
3. Bahwa jumlah suara Pemohon yang sebelumnya berjumlah 2.109 berubah menjadi 1 suara dan disisi lain perolehan suara Saudara Nur Faizin yang sebelumnya 4.212 bertambah menjadi 6.255 suara berdasarkan salinan Formulir DA1 setelah Perubahan[Bukti P-4].
4. Bahwa Pengurangan suara Pemohon dan Penambahan suara Saudara Nur Faizin terjadi pada rekapitulasi tingkat Kabupaten Sumenep pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024. Perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 2.108 suara dan disisi lain Saudara Nur Faizin suaranya bertambah sebanyak 2.043 suara.
5. Bahwa Pengurangan dan pengelembungan suara tersebut kami menduga karena PPK Kecamatan Pragaan melakukan perubahan hasil rekapitulasi yang tidak diketahui oleh siapapun, Pemohon mengetahui setelah selesainya rekapitulasi tingkat Kabupaten Sumenep.

6. Bahwa berkurangnya suara dari Pemohon dan bertambahnya suara Saudara Nur Faizin di Kecamatan Pragaan berdampak pada perolehan kursi untuk menjadi Anggota DPRD Provinsi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Pergeseran Suara Pemohon di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep

7. Bahwa Perolehan suara Pemohon di Kecamatan Lenteng sebanyak 3.249 suara dan Saudara Nur Faizin mendapatkan suara sebanyak 5.450 suara berdasarkan salinan Form DA1 Kecamatan Lenteng [Bukti P-5].

8. Bahwa jumlah suara Pemohon yang sebelumnya berjumlah 3.249 berubah menjadi 1.249 suara dan disisi lain perolehan suara Saudara Nur Faizin yang sebelumnya 5.450 suara bertambah menjadi 7.450 suara setelah rekapitulasi tingkat kabupaten, PPK Kecamatan Lenteng mengeluarkan hasil rekapitulasi baru Formulir DA1 [Bukti P-6].

9. Bahwa pengurangan suara Pemohon dan Penambahan suara Saudara Nur Faizin terjadi pada rekapitulasi tingkat Kabupaten Sumenep pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024. Perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 2.000 suara dan disisi lain Saudara Nur Faizin suaranya bertambah sebanyak 2.000 suara.

10. Bahwa Pengurangan dan pengelembungan suara tersebut kami menduga karena PPK Kecamatan Lenteng melakukan perubahan hasil rekapitulasi kecamatan pada saat tingkatan rekapitulasi Kabupaten Sumenep, perubahan dan pergeseran suara diketahui oleh Pemohon setelah selesainya rekapitulasi tingkat Kabupaten Sumenep.

11. Bahwa berkurangnya suara dari Pemohon dan bertambahnya suara Saudara Nur Faizin di Kecamatan Lenteng berdampak pada perolehan kursi untuk menjadi Anggota DPRD Provinsi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Tidak Dilakukannya Rekapitulasi Suara Tingkat Kecamatan untuk DPRD Provinsi dan DPR RI di Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep

12. Bahwa pada saat permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi Pemohon sebelumnya telah melakukan pelaporan dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur sejak tanggal 7 Maret 2024 dibuktikan dengan tanda terima laporan Nomor 016/LP/PL/Prov/16.00/III/2024 [Bukti P-7].

13. Bahwa laporan dugaan pelanggaran pemilu tersebut Bawaslu Provinsi Jawa Timur menerbitkan Nomor: 124/PP.01.01/K.JI/03/2024 tertanggal 13 Maret 2024 Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang ditanda tangani oleh Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur [Bukti P-8] yang pada pokoknya memerintahkan Bawaslu Kabupaten Sumenep untuk mendaftarkan dan menindaklanjuti laporan yang diajukan oleh Pemohon. Namun sampai saat ini laporan dari Pemohon belum didaftarkan dan ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Sumenep.
14. Bahwa laporan yang diajukan oleh Pemohon kepada Bawaslu berkaitan dengan sengketa proses yang mempengaruhi perolehan kursi dari Pemohon.
15. Bahwa laporan yang diajukan oleh Pemohon kepada Bawaslu karena terdapat satu kecamatan yaitu Kecamatan Arjasa di Kabupaten Sumenep yang tidak dilakukan rekapitulasi tingkat kecamatan.
16. Bahwa tidak dilakukannya rekapitulasi ditingkat Kecamatan Arjasa bukan hanya dipersoalkan oleh Pemohon, namun juga oleh beberapa pihak lain. Tidak dilakukannya rekapitulasi tingkat kecamatan di Kecamatan Arjasa dinyatakan oleh Saudara Sahrain Anggota PPK Kecamatan Arjasa dalam surat pernyataan yang menyatakan tidak pernah dilakukannya rekapitulasi suara untuk DPRD Provinsi dan DPR RI di kecamatan Arjasa [Bukti P-9].
17. Bahwa terdapat keterangan dari beberapa Petugas PPS di Kecamatan Arjasa yang menyatakan belum dilakukannya rekapitulasi tingkat kecamatan di Kecamatan Arjasa. Surat Pernyataan Anggota PPS Desa Paseraman Kecamatan Arjasa atas nama Moh. Halilurrahman [Bukti P- 10 A], Surat Pernyataan Anggota PPS Desa Angon-Angon Kecamatan Arjasa atas nama Gale Noviadi [Bukti P-10 B], Surat Pernyataan Anggota PPS Desa Pandeman Kecamatan Arjasa atas nama Muhammad Hidayaturrahman [Bukti P-10 C], Surat Pernyataan Anggota PPS Desa Sambakati Kecamatan Arjasa atas nama Moh. Sahriyudin [Bukti P-10 D], Surat Pernyataan Anggota PPS Desa Bilis-Bilis Kecamatan Arjasa atas nama Mohammad Suriyanto [Bukti P-10 E] yang kesemuanya pada pokoknya menyatakan tidak pernah dilakukannya rekapitulasi untuk DPRD Provinsi, DPD, dan DPR RI tingkat kecamatan di Kecamatan Arjasa.

18. Bahwa dan juga berdasarkan keterangan saksi mandat dari PKB dan PKS yang me nyatakan tidak dilakukannya rekapitulasi tingkat kecamatan di Kecamatan Arjasa untuk DPRD Provinsi, DPD, dan DPR RI.
19. Bahwa terdapat video dari Ketua Partai Nasdem Kabupaten Sampang menyampaikan hal tidak pernah dilakukannya rekapitulasi tingkat kecamatan di Kecamatan Arjasa kepada Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur [Bukti P-11]
20. Bahwa berdasarkan bukti yang kami miliki terdapat perbedaan hasil yang tidak wajar antara C Hasil di TPS dengan D. Hasil Kecamatan Arjasa dan D. Hasil Kabupaten Sumenep. Pergeseran dan Pengelembungan suara menguntungkan Saudara Nur Faizin dan merugikan Pemohon.
21. Bahwa pada D.Hasil Kabupaten Sumenep, di Kecamatan Arjasa suara yang diperoleh oleh Pemohon 0 (nol), Saudara Fauzan Ja'far 0 (nol) suara, dan Saudara Nur Faizin 25.006 suara [Bukti P- ...].
22. Bahwa perbedaan yang jelas dan nyata dari C.hasil TPS dengan dengan suara hasil rekapitulasi suara ditingkat Kecamatan Arjasa dan rekapitulasi Kabupaten Sumenep. Moch. Fauzan Ja'far berdasarkan C. Hasil TPS 001 Desa Angon- Angon Kecamatan Arjasa mendapatkan suara 111 suara [Bukti P- 12.1], hal ini jauh berbeda dengan D.Hasil Tingkat Kecamatan Arjasa dan D. Hasil Kabupaten Sumenep yang perolehan suara dari Saudara Moch. Fauzan menjadi 0 Suara.
23. Bahwa perbedaan yang jelas dan nyata dari C.hasil TPS dengan dengan suara hasil rekapitulasi suara ditingkat Kecamatan Arjasa dan rekapitulasi Kabupaten Sumenep. Saudara Moch. Fauzan Ja'far berdasarkan C. Hasil TPS 002 Desa Angon- Angon Kecamatan Arjasa mendapatkan 26 [Bukti P- 12.2], dan berubah menjadi 0 suara pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Arjasa dan tingkat Kabupaten.
24. Bahwa perbedaan yang jelas dan nyata dari C.hasil TPS dengan dengan suara hasil rekapitulasi suara ditingkat Kecamatan Arjasa dan rekapitulasi Kabupaten Sumenep. Saudara Moch. Fauzan Ja'far berdasarkan C. Hasil TPS 004 Desa Angon- Angon Kecamatan Arjasa mendapatkan 18 [Bukti P- 12.3].
25. Bahwa perbedaan yang jelas dan nyata dari C.hasil TPS dengan dengan suara hasil rekapitulasi suara ditingkat Kecamatan Arjasa dan rekapitulasi

Kabupaten Sumenep. Suara Saudar Moch. Fauzan Ja'far berdasarkan C. Hasil TPS 006 Desa Angon- Angon Kecamatan Arjasa mendapatkan suara 33 suara [Bukti P- 12.4], berubah menjadi 0 suara di tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten Sumenep.

26. Bahwa terdapat perbedaan yang jelas dan nyata dari C.hasil TPS dengan dengan suara hasil rekapitulasi suara ditingkat Kecamatan Arjasa dan rekapitulasi Kabupaten Sumenep. Suara Saudar Moch. Fauzan Ja'far berdasarkan C. Hasil TPS 007 Desa Angon- Angon Kecamatan Arjasa mendapatkan suara 111 suara [Bukti P- 12.5].
27. Bahwa perbedaan yang jelas dan nyata dari C.hasil TPS dengan dengan suara hasil rekapitulasi suara ditingkat Kecamatan Arjasa dan rekapitulasi Kabupaten Sumenep. Suara Saudar Moch. Fauzan Ja'far berdasarkan C. Hasil TPS 011 Desa Angon- Angon Kecamatan Arjasa mendapatkan suara 70 suara [Bukti P- 12.6]
28. Bahwa perbedaan yang jelas dan nyata dari C.hasil TPS dengan dengan suara hasil rekapitulasi suara ditingkat Kecamatan Arjasa dan rekapitulasi Kabupaten Sumenep. Suara Saudar Moch. Fauzan Ja'far berdasarkan C. Hasil TPS 014 Desa Angon- Angon Kecamatan Arjasa mendapatkan 41 suara [Bukti- P-12.7]
29. Bahwa perbedaan yang jelas dan nyata dari C.hasil TPS dengan dengan suara hasil rekapitulasi suara ditingkat Kecamatan Arjasa dan rekapitulasi Kabupaten Sumenep. Suara Saudar Moch. Fauzan Ja'far berdasarkan C. Hasil TPS 016 Desa Angon- Angon Kecamatan Arjasa mendapatkan 54 suara [Bukti P-12.8]
30. Bahwa perbedaan yang jelas dan nyata dari C.hasil TPS dengan dengan suara hasil rekapitulasi suara ditingkat Kecamatan Arjasa dan rekapitulasi Kabupaten Sumenep. Suara Saudar Moch. Fauzan Ja'far berdasarkan C. Hasil TPS 001 Desa Paseraman Kecamatan Arjasa mendapatkan 105 suara [Bukti P-13.1]
31. Bahwa perbedaan yang jelas dan nyata dari C.hasil TPS dengan dengan suara hasil rekapitulasi suara ditingkat Kecamatan Arjasa dan rekapitulasi Kabupaten Sumenep. Suara Saudar Moch. Fauzan Ja'far berdasarkan C. Hasil TPS 002 Desa Paseraman Kecamatan Arjasa mendapatkan 100 suara [Bukti P-13.2]

32. Bahwa perbedaan yang jelas dan nyata dari C.hasil TPS dengan dengan suara hasil rekapitulasi suara ditingkat Kecamatan Arjasa dan rekapitulasi Kabupaten Sumenep. Suara Saudar Moch. Fauzan Ja'far berdasarkan C. Hasil TPS 003 Desa Paseraman Kecamatan Arjasa mendapatkan 100 suara [Bukti P-13.3]
33. Bahwa perbedaan yang jelas dan nyata dari C.hasil TPS dengan dengan suara hasil rekapitulasi suara ditingkat Kecamatan Arjasa dan rekapitulasi Kabupaten Sumenep. Suara Saudar Moch. Fauzan Ja'far berdasarkan C. Hasil TPS 004 Desa Paseraman Kecamatan Arjasa mendapatkan 100 suara. [Bukti P-13.4]
34. Bahwa perbedaan yang jelas dan nyata dari C.hasil TPS dengan dengan suara hasil rekapitulasi suara ditingkat Kecamatan Arjasa dan rekapitulasi Kabupaten Sumenep. Suara Saudar Moch. Fauzan Ja'far berdasarkan C. Hasil TPS 005 Desa Paseraman Kecamatan Arjasa mendapatkan 100 suara. [Bukti P-13.5]
35. Bahwa perbedaan yang jelas dan nyata dari C.hasil TPS dengan dengan suara hasil rekapitulasi suara ditingkat Kecamatan Arjasa dan rekapitulasi Kabupaten Sumenep. Suara Saudar Moch. Fauzan Ja'far berdasarkan C. Hasil TPS 006 Desa Paseraman Kecamatan Arjasa mendapatkan 100 suara. [Bukti P-13.6]
36. Bahwa perbedaan yang jelas dan nyata dari C.hasil TPS dengan dengan suara hasil rekapitulasi suara ditingkat Kecamatan Arjasa dan rekapitulasi Kabupaten Sumenep. Suara Saudar Moch. Fauzan Ja'far berdasarkan C. Hasil TPS 007 Desa Paseraman Kecamatan Arjasa mendapatkan 100 suara [Bukti P-13.7]
37. Bahwa perbedaan yang jelas dan nyata dari C.hasil TPS dengan dengan suara hasil rekapitulasi suara ditingkat Kecamatan Arjasa dan rekapitulasi Kabupaten Sumenep. Suara Saudar Moch. Fauzan Ja'far berdasarkan C. Hasil TPS 008 Desa Paseraman Kecamatan Arjasa mendapatkan 100 suara [Bukti P-13.8]
38. Bahwa perbedaan yang jelas dan nyata dari C.hasil TPS dengan dengan suara hasil rekapitulasi suara ditingkat Kecamatan Arjasa dan rekapitulasi Kabupaten Sumenep. Suara Saudar Moch. Fauzan Ja'far berdasarkan C.

Hasil TPS 009 Desa Paseraman Kecamatan Arjasa mendapatkan 100 suara.
[Bukti P-13.9]

39. Bahwa perbedaan yang jelas dan nyata dari C.hasil TPS dengan dengan suara hasil rekapitulasi suara ditingkat Kecamatan Arjasa dan rekapitulasi Kabupaten Sumenep. Suara Saudar Moch. Fauzan Ja'far berdasarkan C. Hasil TPS 010 Desa Paseraman Kecamatan Arjasa mendapatkan 100 suara.
[Bukti P-13.10].
40. Bahwa secara nyata dan jelas Perolehan suara yang diperoleh Moch. Fauzan Ja'far di beberapa TPS menadapatkan suara di Kecamatan Arjasa, berubah menjadi 0 (nol) suara ditingkat Kecamatan Arjasa dan Kabupaten Sumenep.
41. Bahwa jika pengitungan dilakukan dengan sesuai dan dengan cara yang fair, sekalipun Pemohon tidak menadapatkan suara 0 di Kecamatan Arjasa, Pemohon tetap dapat memperoleh kursi kedua dari Partai PKB karena mendapatkan suara terbanyak kedua dalam Partai mengalahkan Saudara Nur Faizin.
42. Bahwa dalam satu kecamatan yang tidak dilakukan rekapitulasi tersebut, berdasarkan data formular C Hasil beberapa di TPS yang menjadi bukti Pemohon di Kecamatan Arjasa berbeda dengan D.Hasil Kecamatan dan D. Hasil Kabupaten Sumenep. Sehingga terdapat perbedaan data suara yang merugikan Pemohon dan menguntungkan Saudara Nur Faizin. Karena pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Arjasa dan tingkat Kabupaten berubah menjadi 0 suara. Penambahan dan pengurangan suara yang terjadi pada saat Rekapitulasi di Kecamatan Arjasa yang tidak sesuai dengan C.Hasil mempengaruhi suara antar Calon Anggota DPRD PKB Dapil XIV (empat belas) Jawa Timur Partai Kbbangkitan Bangsa (PKB) untuk perolehan kursi kedua, yang menemani Saudara Moch. Fauzan Ja'far sebagai Pemegang suara tertinggi PKB di Dapil tersebut.
43. Bahwa setelah dilakukan rekapitulasi tingkat Kabupaten Sumenep, perolehan suara dari yang sebelumnya hanya 5.006 suara berubah menjadi 25.006 suara, terdapat penambahan dan pengelembungan suara sebanyak 20.000 suara. Penambahan suara tersebut terjadi karena tidak adanya rekapitulasi ditingkat kecamatan.
44. Bahwa penambahan sebanyak 20.000 suara yang didapatkan oleh Saudara Nur Faizin mempengaruhi perolehan kursi yang seharusnya perolehan kursi

kedua Partai PKB DPRD Provinsi Jatim dapil Jawa Timur XIV didapatkan oleh Pemohon seandainya dilakukan rekapitulasi tingkat kecamatan di Kecamatan Arjasa dilakukan.

45. Bahwa berdasarkan data formulir C.Hasil seluruh TPS di Kecamatan Arjasa, Hasil suara yang diperoleh Pemohon masih lebih banyak sekitar 6.369 suara jika dibandingkan dengan perolehan suara yang didapatkan oleh Saudara Nurfaizin.
46. Bahwa terdapat perbedaan perolehan suara yang peroleh Saudara Nur Faizin berdasarkan data formulir C.Hasil seluruh TPS di Kecamatan Arjasa dan D.Hasil di Kecamatan Arjasa yang menjadi dasar dalam penghitungan tingkat kabupaten.
47. Bahwa tidak dilakukannya rekapitulasi tingkat kecamatan di Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep tidak sesuai dengan mekanisme yang seharusnya dan bertentangan dengan Pasal 15 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
48. Bahwa tidak dilakukannya rekapitulasi tingkat kecamatan di Kecamatan Arjasa tidak sesuai dengan tahapan mekanisme yang seharusnya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 huruf a, Pasal 5 Huruf b, pasal 5 huruf c, dan Pasal 5 huruf d Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
49. Bahwa rekapitulasi suara dilakukan dimulai dari tingkat Kecamatan, kemudian tingkat Kabupaten, selanjutnya tingkat Provinsi dan terakhir tingkat Nasional.
50. Bahwa sekalipun di Kecamatan Arjasa sekalipun Pemohon tidak mendapatkan satupun suara di Kecamatan Arjasa, seandainya rekapitulasi dilakukan dengan perolehan suara Saudara Nur Faizin sesuai dengan perolehan suaranya berdasarkan data formulis C.Hasil TPS seluruh Kecamatan Arjasa, maka seharusnya Pemohon sebagai peraih kursi kedua PKB DPRD Provinsi Jatim dari Dapil Jawa Timur XIV.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 bulan Maret tahun 2024 untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur sepanjang di Daerah Pemilihan Jawa Timur XIV (empat belas);
3. Melakukan Penghitungan Suara Ulang ditingkat Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep;
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Jawa Timur sepanjang di Daerah Pemilihan Jawa Timur XIV (empat belas) dari partai politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sebagai berikut:

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Daerah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dapil Jawa Timur XIV	Perolehan Suara
1.	MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag., S.H., M.H.	181.545
2.	Alyadi	154.329
3.	Nur Faizin	140.179

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti P- 1 sampai dengan bukti P-13.10, yang telah disahkan dalam Persidangan Mahkamah pada tanggal 29 April 2024, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Tahun 2024.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 24 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Salinan Form DA1 Kecamatan Pragaan sebelum perubahan (bukti fisik tidak ada)
4. Bukti P-4 : Fotokopi Salinan Form DA1 Kecamatan Pragaan setelah perubahan (bukti fisik tidak ada)
5. Bukti P-5 : Fotokopi Salinan Form DA1 Kecamatan Lenteng sebelum perubahan (bukti fisik tidak ada)
6. Bukti P-6 : Fotokopi D.Hasil Kabupaten Sumenep
7. Bukti P-7 : Fotokopi Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 016/LP/PL/Prov/16.00/III/2024 tertanggal 7 Maret 2024
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat pelimpahan Laporan Bawaslu Provinsi Jawa Timur menerbitkan Nomor: 124/PP.01.01/K.JI/03/2024 tertanggal 13 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Pernyataan Anggota PPK Kecamatan Arjasa atas nama Sahrian yang menyatakan Kecamatan Arjasa belum melakukan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan untuk DPRD Provinsi, DPD, dan DPR RI.
10. Bukti P-10A : Fotokopi Surat Pernyataan Anggota PPS Desa Paseraman atas nama Moh. Halilurrahman yang menyatakan tidak pernah dilakukannya rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan untuk Pileg DPRD Provinsi, DPD, dan DPR RI di Kecamatan Arjasa.
11. Bukti P-10B : Fotokopi Surat Pernyataan Anggota PPS Desa Angon-Angon atas nama Gale Noviadi yang menyatakan tidak pernah dilakukannya rekapitulasi penghitungan suara di

- tingkat Kecamatan untuk Pileg DPRD Provinsi, DPD, dan DPR RI di Kecamatan Arjasa
12. Bukti P-10C : Fotokopi Surat Pernyataan Anggota PPS Desa Pandeman atas nama Muhammad Hidayaturrahman yang menyatakan tidak pernah dilakukannya rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan untuk Pileg DPRD Provinsi, DPD, dan DPR RI di Kecamatan Arjasa.
 13. Bukti P-10D : Fotokopi Surat Pernyataan Anggota PPS Desa Sambakati atas nama Moh. Sahriyudin yang menyatakan tidak pernah dilakukannya rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan untuk Pileg DPRD Provinsi, DPD, dan DPR RI di Kecamatan Arjasa.
 14. Bukti P-10E : Fotokopi Surat Pernyataan Anggota PPS Desa Bilis-Bilis atas nama Mohammad Suriyanto yang menyatakan tidak pernah dilakukannya rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan untuk Pileg DPRD Provinsi, DPD, dan DPR RI di Kecamatan Arjasa.
 15. Bukti P-11 : Cuplikan video dari Ketua Partai Nasdem Kabupaten Sampang menyampaikan hal tidak pernah dilakukannya rekapitulasi tingkat kecamatan di Kecamatan Arjasa kepada Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur.
 16. Bukti P-12.1 : Fotokopi Form C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Angon Angon
 17. Bukti P-12.2 : Fotokopi Form C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Angon Angon
 18. Bukti P-12.3 : Fotokopi Form C Hasil TPS 004 Kelurahan/Desa Angon Angon
 19. Bukti P-12.4 : Fotokopi Form C Hasil TPS 006 Kelurahan/Desa Angon Angon
 20. Bukti P-12.5 : Fotokopi Form C Hasil TPS 007 Kelurahan/Desa Angon Angon
 21. Bukti P-12.6 : Fotokopi Form C Hasil TPS 011 Kelurahan/Desa Angon Angon

22. Bukti P-12.7 : Fotokopi Form C Hasil TPS 014 Kelurahan/Desa Angon Angon
23. Bukti P-12.8 : Fotokopi Form C Hasil TPS 016 Kelurahan/Desa Angon Angon
24. Bukti P-13.1 : Fotokopi Form C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Paseraman
25. Bukti P-13.2 : Fotokopi Form C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Paseraman
26. Bukti P-13.3 : Fotokopi Form C Hasil TPS 003 Kelurahan/Desa Paseraman
27. Bukti P-13.4 : Fotokopi Form C Hasil TPS 004 Kelurahan/Desa Paseraman
28. Bukti P-13.5 : Fotokopi Form C Hasil TPS 005 Kelurahan/Desa Paseraman
29. Bukti P-13.6 : Fotokopi Form C Hasil TPS 006 Kelurahan/Desa Paseraman
30. Bukti P-13.7 : Fotokopi Form C Hasil TPS 007 Kelurahan/Desa Paseraman
31. Bukti P-13.8 : Fotokopi Form C Hasil TPS 008 Kelurahan/Desa Paseraman
32. Bukti P-13.9 : Fotokopi Form C Hasil TPS 009 Kelurahan/Desa Paseraman
33. Bukti P-13.10 : Fotokopi Form C Hasil TPS 010 Kelurahan/Desa Paseraman

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 2 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut **Termohon**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD PROVINSI JAWA TIMUR DAPIL 14 Tahun 2024 yang diajukan oleh **Pemohon** dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa **Pemohon** dalam Permohonannya pada Halaman 6 menyatakan :

Tabel.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur PARTAI KEBANGKITA BANGSA Dapil Jawa Timur XIV	Perolehan Suara		Jumlah
		Termohon	Pemohon	

1	ALYADI	150.284	154.392	4.108
2	NUR FAIZIN	164.222	140.179	24.043
3	MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag., S. H., M.H.	181.545	181.545	0

- 2) Bahwa lebih lanjut, **Pemohon** pada permohonannya Halaman 10 Angka 17 pada pokoknya belum dilakukan rekapitulasi tingkat kecamatan di Kecamatan Arjasa.

TANGGAPAN TERMOHON

- 3) Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (**untuk selanjutnya disebut UU MK**) menegaskan bahwa:

Pasal 74

Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi:

- a. terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 - b. penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - c. **perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan.**
- 4) Bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 75 UU MK *junto* Pasal 11 Ayat (2) Huruf b Angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**Untuk Selanjutnya disebut PMK 2/2023**) dalam permohonan perselisihan hasil pemilu **Pemohon** wajib menguraikan terkait dua hal, antara lain :
- Pasal 75

Dalam permohonan yang diajukan, **Pemohon** wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. **kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan**
 - b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.
- 5) Bahwa **Pemohon** pada permohonan sama sekali tidak menjelaskan atau mendalilkan tentang adanya kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan dan ditetapkan oleh **Termohon** dan hasil penghitungan yang benar menurut **Pemohon** secara jelas karena tidak menggambarkan dan menjelaskan terkait suara tersebut bersumber dari C Hasil atau D Hasil.
- 6) Bahwa lebih lanjut, kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 10 UU MK adalah sebagai berikut:
- Pasal 10
- Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.**
- 7) Bahwa **Pemohon** berdasarkan permohonannya Halaman 6 Angka 2 Poin 1 sampai 3 menyatakan terkait permasalahan teknis dari penyelenggaraan pemilu yang mana hal tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.
- 8) Bahwa dengan melihat permasalahan tersebut di atas tidak menunjukkan adanya perselisihan hasil suara secara riil yang diperoleh **Pemohon**, namun menunjukkan dugaan pelanggaran

administratif, bukan termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 10 UU MK.

- 9) Bahwa dugaan pelanggaran administratif dalam pemilihan umum seharusnya diselesaikan melalui laporan atau pengaduan kepada BAWASLU atau GAKUMDU bukan kepada Mahkamah Konstitusi, sehingga dengan demikian Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.
- 10) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan sepanjang mengenai pelanggaran administrasi pemilu, maka dari itu permohonan **Pemohon** wajib untuk ditolak atau setidaknya tidak diterima.

1.2 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut **Termohon**, **Pemohon** tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil 14 Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK **Pemohon** dikualifikasikan sebagai:

Pasal 74

- (1) Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum adalah:
 - a. **perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum;**
 - b. pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - c. partai politik peserta pemilihan umum.

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 3 PMK 2/2023 **Pemohon** dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum antara lain:

Pasal 3

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah :

- a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

- b. **Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;**
 - c. Partai Politik Lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;
 - d. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya.
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 74 UU MK *junto* Pasal 3 PMK 2/2023 maka **Pemohon** dikategorikan sebagai perseorangan calon anggota DPRD PROVINSI JAWA TIMUR DAPIL 14 dari Partai Kebangkitan Bangsa.
 - 4) Bahwa berdasarkan Lampiran Akta Pengajuan Permohonan **Pemohon** Elektronik Nomor 42-02-01-15/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 **Pemohon** tidak melampirkan persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dalam hal ini Persetujuan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (**Bukti T-1**).
 - 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut, **Pemohon** tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan a quo sebagaimana ketentuan Pasal 75 UU MK *junto* Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2023.

1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut **Termohon**, permohonan **Pemohon** tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa **Pemohon** dalam Permohonannya pada Halaman 6 menyatakan :

Tabel.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur PARTAI KEBANGKITA BANGSA Dapil Jawa Timur XIV	Perolehan Suara		Jumlah
		Termohon	Pemohon	
1	ALYADI	150.284	154.392	4.108
2	NUR FAIZIN	164.222	140.179	24.043
3	MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag., S. H., M.H.	181.545	181.545	0

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya: 2043

- 2) Bahwa Pemohon dalam permohonannya halaman 7 Angka 2 pada pokoknya menyatakan pemohon memperoleh suara di Kecamatan Pragaan sebanyak 2.109 suara dan Saudara Nur Fauzin mendapatkan suara sebanyak 4.212 suara berdasarkan salinan Form DA1 Kecamatan Pragaan sebelum perubahan.

TANGGAPAN TERMOHON

- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 75 UU MK juncto Pasal 11 Ayat (2) Huruf b Angka 4 PMK 2/2023 dalam permohonan perselisihan hasil pemilu **Pemohon** wajib menguraikan terkait dua hal, antara lain :

Pasal 75

Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. **kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan**
 - b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.
- 4) Bahwa Permohonan **Pemohon** tidak jelas/kabur karena tidak menjelaskan terkait dengan selisih hasil suara yang dimaksud dengan tabel persandingan antara suara menurut **Pemohon**

dengan suara menurut **Termohon** yang tertuang dalam Hasil Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilu dimana **Pemohon** tidak menjelaskan persandingan tersebut merujuk kepada dokumen C Hasil atau D Hasil sehingga menjadi kabur apa yang menjadi persandingan **Pemohon**.

- 5) Bahwa kemudian **Termohon** menanggapi Dalil **Pemohon** terkait suara berdasarkan salinan Form DA1 Kecamatan Pragaan sebelum perubahan adalah tidak jelas/labur karena Form DA1 apa yang dimaksud dan Form DA1 berdasarkan ketentuan yang ada tidak ada dalam kegiatan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- 6) Bahwa Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut PKPU 5/2024) menyatakan bahwa:

Pasal 18

 - (1) PPK menuangkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menggunakan formulir Model:
 - a. **D.HASIL KECAMATAN-PPWP;**
 - b. **D.HASIL KECAMATAN-DPR;**
 - c. **D.HASIL KECAMATAN-DPD;**
 - d. **D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, D.HASIL KECAMATAN-DPRA, D.HASIL KECAMATAN-DPRP, D.HASIL KECAMATAN-DPRPB, D.HASIL KECAMATAN-DPRPT, D.HASIL KECAMATAN-DPRPS, D.HASIL KECAMATAN-DPRPP, atau D.HASIL KECAMATAN-DPRPBD; dan**
 - e. **D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA atau D.HASIL KECAMATAN-DPRK,**
- 7) Bahwa lebih lanjut Pemohon tidak jelas terkait dalil yang menunjukkan bawah “...selisih perolehan di atas disebabkan

adanya:2043". Hal tersebut tidak jelas terkait maksud dari *adanya:2043*.

- 8) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa Permohonan **Pemohon** sangat kabur (*obscuur libel*). Sehingga menurut hukum harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil **Pemohon**, **Termohon** pada pokoknya menyatakan perolehan suara **Pemohon** yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Daerah Pemilihan 14 adalah sebagai berikut:

2.1 PEROLEHAN SUARA ALYADI MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI JAWA TIMUR DAPIL 14 DI KECAMATAN PRAGAAN

TABEL 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI JAWA TIMUR DAPIL 14 DI KECAMATAN PRAGAAN

No	Nama Calon	Perolehan Suara di Kecamatan Pragaan		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	15	...	
1.	ALYADI	1	2.109	2.108
2.	NUR FAIZIN	6.255	4.212	2.043
3.	NURFITRIANA, S.E., M.M.	2.026
4.	MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag., S.H., M.H.	1.527
5.	SYAFIUDDIN, S.Si.	0
6.	AS`ALUT THOIYIBAH	0
7.	RUDIYANTO	0
8.	M. WAHYU, S.T.	0
9.	DALILA SUFIYANTI, S.Pd., M.Si.	0
10.	H. MAHMUDI M. NASIR	0
11.	WALIDATUR ROSYIDAH	0
12.	SAHRUL ABRORI, S.E.	0
Total Suara (Parpol&Paslon)		9.824

Bahwa terhadap dalil **Pemohon** mengenai selisih perolehan suara, menurut **Termohon** adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa sebelum **Termohon** menjawab pokok-pokok dalil Permohonan **Pemohon**, **Termohon** terlebih dahulu menjelaskan alokasi kursi pengisian anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Pemilihan 14 yang meliputi Kabupaten/Kota diantaranya Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep.
- 2) Bahwa adapun untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Jawa Timur adalah sebanyak 120 kursi, sedangkan untuk Jawa Timur Dapil 14 dialokasikan 12 kursi sebagaimana Lampiran III halaman 75 Peraturan KPU RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- 3) Bahwa di Kabupaten Sumenep terdapat 27 Kecamatan meliputi 334 Kelurahan/Desa dengan rincian 3.863 TPS dan 877.135 DPT.
- 4) Bahwa selanjutnya **Termohon** akan menanggapi uraian Permohonan **Pemohon**, dalil **Pemohon** terkait terjadinya pengurangan perolehan suara **Pemohon** di Kecamatan Pragaan sebanyak 2.108 suara adalah tidak benar karena berdasarkan Formulir Model D Hasil KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Pragaan, D Hasil Kabupaten Sumenep suara **Pemohon** adalah 1 Suara.
- 5) Terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon nomor urut 2 a/n Nur Faizin di Kecamatan Pragaan sebanyak 2043 suara adalah tidak benar karena berdasarkan Formulir Model D Hasil KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Pragaan, Formulir Model D Hasil Kabko-DPRD Prov Kabupaten Sumenep, pada faktanya tidak terdapat perbedaan perolehan hasil suara calon nomor urut 2 a/n Nur Faizin pada Formulir Model D Hasil KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Pragaan sejumlah 6.255 suara. **(Bukti T-2)**
- 6) Bahwa selain apabila memang benar suara yang didapatkan oleh **Pemohon** sebagaimana yang didalilkan dalam Permohonannya,

setelah disandingkan dengan Formulir Model D Hasil KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Pragaan dan Formulir Model D Hasil Kabko-DPRD Prov Kabupaten Sumenep, telah jelas dan nyata tidak terdapat selisih hasil suara. **(Bukti T-3)**

2.2 PEROLEHAN SUARA ALYADI MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI JAWA TIMUR DAPIL 14 DI KECAMATAN LENTENG

TABEL 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI JAWA TIMUR DAPIL 14 DI KECAMATAN LENTENG

No	Nama Calon	Perolehan Suara di Kecamatan Lenteng		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5	...	
1.	ALYADI	1.249	3.249	2.000
2.	NUR FAIZIN	7.450	5.450	2.000
3.	NURFITRIANA, S.E., M.M.	2.306
4.	MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag., S.H., M.H.	383
5.	SYAFIUDDIN, S.Si.	2
6.	AS`ALUT THOIYIBAH	7
7.	RUDIYANTO	6
8.	M. WAHYU, S.T.	1
9.	DALILA SUFIYANTI, S.Pd., M.Si.	1
10.	H. MAHMUDI M. NASIR	3
11.	WALIDATUR ROSYIDAH	0
12.	SAHRUL ABRORI, S.E.	4
Total Suara (Parpol&Paslon)		11.417

Bahwa terhadap dalil **Pemohon** mengenai selisih perolehan suara, menurut **Termohon** adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa **Termohon** menanggapi uraian Permohonan **Pemohon**, dalil **Pemohon** terkait terjadinya pengurangan perolehan suara **Pemohon** di Kecamatan Lenteng sebanyak 2.000 suara adalah tidak benar

karena berdasarkan Formulir Model D Hasil KECAMATAN-DPRD PROV KecamatanPragaan, D Hasil Kabupaten Sumenep suara **Pemohon** adalah 1.249 Suara.

- 2) Terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon nomor urut 2 a/n Nur Faizin di Kecamatan Lenteng sebanyak 2000 suara adalah tidak benar karena berdasarkan Formulir Model D Hasil KECAMATAN-DPRD PROV KecamatanLenteng, D Hasil Kabupaten Sumenep suara calon nomor urut 2 a/n Nur Faizin adalah sebanyak 7.450 suara.

(Bukti T-4)

- 3) Bahwa Termohon akan menjelaskan secara jelas dan rinci terkait berbedanya suara menurut **Pemohon** dengan **Termohon** tidak hanya mencakup koreksi suara **Pemohon** saja melainkan ada calon legislatif DPR dan DPRD Prov lainnya yang mana hal ini ada kesalahan input yang kemudian diperbaiki oleh PPK Kec. Lenteng, adapun Suara partai, Calon Anggota DPR dan Calon Anggota DPRD Prov yang kesalahan input yaitu:

TABEL 3 PERSANDINGAN PERBAIKAN ATAS KESALAHAN INPUT KE DALAM LEMBAR KONTROL REKAP D-HASIL BERUPA EXCEL DI KECAMATAN LENTENG

No.	Uraian	Awal	Akhir (Hasil Koreksi)
1	Terjadi kesalahan input partai PAN DPR	0	1166
2	DPR Nomor 2 (Malik Effendi)	6.706	4315
3	DPR Partai Golkar No 2 (Alyono)	1694	2304
4	DPR Partai Golkar No 4 (Eric Hermauan)	3221	3000
5	DPR Partai Golkar No 7 (Samsul Arifin)	0	21
6	DPR Partai Nasdem No 2 (Hj. Mimin Hariyati)	711	1326
7	DPR Partai Hanura No 2 (Muftihatul Masyruroh)	0	200

No.	Uraian	Awal	Akhir (Hasil Koreksi)
8	DPRD Prov PKB Caleg No 1 (Alyadi)	3249	1249
9	DPRD Prov PKB Caleg No 2 (Nur Faizin)	5450	7450

- 4) Bahwa berdasarkan tabel tersebut, secara jelas bukan hanya saja **Pemohon** melainkan ada 9 (Sembilan) yang berubah perolehan suaranya, hal ini berdasarkan Berita Acara Nomor: 03. BA. Pleno./03/2024, tertanggal 3 Maret 2024. **(Bukti T-5)**
- 5) Bahwa koreksi tersebut dilakukan atas dasar rekomendasi Panwaslu Kecamatan Lenteng dalam hal ini memberikan Surat Perihal Saran Perbaikan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Kecamatan Lenteng yang pada pokoknya menyatakan saran perbaikan kepada Ketua PPK agar PPK Kecamatan Lenteng melakukan Perbaikan atas kesalahan rekap DA Hasil Pleno terbuka ditingkat Kecamatan ditanda tangani oleh Ketua Panwaslu Kecamatan Lenteng a.n Ahmad Hanafi. **(Bukti T-6)**
- 6) Bahwa Termohon dengan tegas menolak dengan dalil Pemohon yang berkaitan dengan adanya Penggelembungan Suara di PPK Kec. Lenteng yang mana hal tersebut telah diketahui oleh Panwaslu Kec. Lenteng. Apabila memang benar terjadi hal ini kewenangan penanganan pelanggaran pemilu baik secara administratif, Pidana, ataupun sengketa Proses Pemilu ada di Lembaga Badan Pengawas Pemilu hal ini sesuai dengan pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah oleh, terakhir oleh Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum **(untuk selanjutnya disebut UU Pemilu)** yang menyebutkan:
- Pasal 93
- Bawaslu bertugas:
- b. melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
- 1.pelanggaran Pemilu; dan

2. sengketa proses Pemilu;
- 7) Bahwa dugaan pelanggaran dalam pemilihan umum seharusnya diselesaikan melalui laporan atau pengaduan kepada BAWASLU atau GAKUMDU bukan kepada Mahkamah Konstitusi, sehingga dengan demikian Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.
- 8) Bahwa selain apabila memang benar suara yang didapatkan oleh **Pemohon** sebagaimana yang didalilkan dalam Permohonannya, setelah disandingkan dengan Formulir Model D Hasil KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan dan D Hasil Kabupaten Sumenep, telah jelas dan nyata tidak terdapat selisih hasil suara.

2.3 REKAPITULASI SUARA TINGKAT DI KECAMATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI JAWA TIMUR DAPIL 14 DI KECAMATAN ARJASA TELAH DILAKUKAN SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU

1. Bahwa **Pemohon** dalam Permohonannya Halaman 9 Angka 12, 13, 16, dan 17 mendalilkan:
 12. Bahwa pada saat permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah melakukan pelaporan dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur sejak tanggal 7 Maret 2024 dibuktikan dengan tanda terima laporan Nomor 016/LP/PL/Prov/16.00/III/2024 [Bukti P-7]
 13. Bahwa laporan dugaan pelanggaran pemilu tersebut Bawaslu Provinsi Jawa Timur menerbitkan Nomor:124/PP.01.01/K.JI/03/2024 tertanggal 13 Maret 2024 Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang ditanda tangani oleh Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur [Bukti-8] yang pada pokoknya memerintahkan Bawaslu Kabupaten Sumenep untuk mendaftarkan dan menindaklanjuti laporan yang diajukan oleh Pemohon. Namun sampai saat ini laporan dari Pemohon belum

diregistrasi dan ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Sumenep.

....

- 16 ... dinyatakan oleh Saudara Sahrain Anggota PPK Kecamatan Arjasa dalam surat pernyataan yang menyatakan tidak pernah dilakukan rekapitulasi suara untuk DPRD Provinsi dan DPR RI di Kecamatan Arjasa [Bukti P-9].
17. ... Surat Pernyataan Anggota PPS Desa Paseraman Kecamatan Arjasa atas nama Moh. Halilurrahman [Bukti P-10 A], Surat Pernyataan Anggota PPS Desa Angon-Angon Kecamatan Arjasa atas nama Gale Noviandi [Bukti P-10 B], Surat Pernyataan Anggota PPS Desa Pandeman Kecamatan Arjasa atas nama Muhammad Hidayaturrahman [Bukti P-10 C], Surat Pernyataan Anggota PPS Desa Sambakati Kecamatan Arjasa atas nama Moh. Sahriyudin [Bukti P-10 D], Surat Pernyataan Anggota PPS Desa Bilis-Bilis Kecamatan Arjasa atas nama Mohammad Suriyanto [Bukti P-10 E] yang kesemuanya pada pokoknya menyatakan tidak pernah dilakukan rekapitulasi untuk DPRD Provinsi, DPD, dan DPR RI tingkat kecamatan di Kecamatan Arjasa.

TANGGAPAN TERMOHON

2. Bahwa berdasarkan dalil permohonan **Pemohon** terkait tidak pernah dilakukannya rekapitulasi di Kecamatan Arjasa adalah mengada-ada dan tidak benar.
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor: 231/PK.01-BA/3529/2024 tentang Kronologi Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kecamatan Arjasa menjelaskan bahwa pada pokoknya tanggal 6 Maret 2024 anggota PPK Arjasa a/n Fadholi DAN Sahrain membuat surat pernyataan untuk mencabut surat pernyataan yang telah ditandatangani pada tanggal 4 Maret 2024. Bahwa pada surat pencabutan pernyataan tersebut menyatakan surat pernyataan yang

telah ditandatangani pada tanggal 4 Maret 2024 dibuat karena berada dalam tekanan pihak tertentu. **(Bukti T-7)**

4. Bahwa lebih lanjut, terkait dengan laporan **Pemohon** telah diputus oleh Bawaslu Kabupaten Sumenep sebagaimana tertuang dalam Putusan Bawaslu Nomor: 001/LP/AMD.PL/BWSL.KAB/1635/III/2024 menyatakan bahwa: **(Bukti T-8)**

MEMUTUSKAN :

1. Menyatakan **TERLAPOR** PPK Arjasa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Menyatakan **TERLAPOR** PPK Arjasa terbukti secara sah dan meyakinkan melaksanakan tugasnya sesuai dengan asas-asas pemilu dan prinsip-prinsip penyelenggara pemilu
3. Menolak Laporan Pelapor Untuk Seluruhnya
4. Menyatakan telah dilakukan rekapitulasi perolehan suara ditingkat Kecamatan Arjasa pada semua jenis Pemilu termasuk Pemilu DPR RI dan DPRD Provinsi.
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut, telah jelas dan nyata dalil **Pemohon** adalah tidak benar.

2.4 PEROLEHAN SUARA ALYADI MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI JAWA TIMUR DAPIL 14 DI BEBERAPA TPS DI KECAMATAN ARJASA

TABEL 4 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI JAWA TIMUR DAPIL 14 DI TPS 001 DESA ANGON-ANGON KECAMATAN ARJASA

No	Nama Calon	Perolehan Suara di TPS 001		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	ALYADI	0

No	Nama Calon	Perolehan Suara di TPS 001		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
2.	NUR FAIZIN	100	0	100
3.	NURFITRIANA, S.E., M.M.	0	...	
4.	MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag., S. H., M.H.	0	111	111
5.	SYAFIUDDIN, S.Si.	0
6.	AS'ALUT THOIYIBAH	0
7.	RUDIYANTO	0
8.	M. WAHYU, S.T.	0
9.	DALILA SUFIYANTI, S.Pd., M.Si.	0
10.	H. MAHMUDI M. NASIR	0
11.	WALIDATUR ROSYIDAH	0
12.	SAHRUL ABRORI, S.E.	0
		

TABEL 5 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI JAWA TIMUR DAPIL 14 DI TPS 002 DESA ANGON-ANGON KECAMATAN ARJASA

No	Nama Calon	Perolehan Suara di TPS 002		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	ALYADI	0
2.	NUR FAIZIN	0
3.	NURFITRIANA, S.E., M.M.	0
4.	MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag., S. H., M.H.	0	26	26
5.	SYAFIUDDIN, S.Si.	0
6.	AS'ALUT THOIYIBAH	0
7.	RUDIYANTO	0
8.	M. WAHYU, S.T.	0

No	Nama Calon	Perolehan Suara di TPS 002		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
9	DALILA SUFIYANTI, S.Pd., M.Si.	0
10	H. MAHMUDI M. NASIR	0
11	WALIDATUR ROSYIDAH	0
12	SAHRUL ABRORI, S.E.	0

TABEL 6 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI JAWA TIMUR DAPIL 14 DI TPS 004 DESA ANGON-ANGON KECAMATAN ARJASA

No	Nama Calon	Perolehan Suara di TPS 004		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	ALYADI	0
2.	NUR FAIZIN	0
3.	NURFITRIANA, S.E., M.M.	0
4.	MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag., S. H., M.H.	0	18	18
5.	SYAFIUDDIN, S.Si.	0
6.	AS`ALUT THOIYIBAH	0
7.	RUDIYANTO	0
8.	M. WAHYU, S.T.	0
9.	DALILA SUFIYANTI, S.Pd., M.Si.	0
10.	H. MAHMUDI M. NASIR	0
11.	WALIDATUR ROSYIDAH	0
12.	SAHRUL ABRORI, S.E.	0

TABEL 7 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI JAWA TIMUR DAPIL 14 DI TPS 006 DESA ANGON-ANGON KECAMATAN ARJASA

No	Nama Calon	Perolehan Suara di TPS 006		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	ALYADI	0
2.	NUR FAIZIN	0
3.	NURFITRIANA, S.E., M.M.	0
4.	MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag., S. H., M.H.	0	33	0
5.	SYAFIUDDIN, S.Si.	0
6.	AS`ALUT THOIYIBAH	0
7.	RUDIYANTO	0
8	M. WAHYU, S.T.	0
9	DALILA SUFIYANTI, S.Pd., M.Si.	0
10	H. MAHMUDI M. NASIR	0
11	WALIDATUR ROSYIDAH	0
12	SAHRUL ABRORI, S.E.	0

TABEL 8 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI JAWA TIMUR DAPIL 14 DI TPS 007 DESA ANGON-ANGON KECAMATAN ARJASA

No	Nama Calon	Perolehan Suara di TPS 007		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	ALYADI	0
2.	NUR FAIZIN	0
3.	NURFITRIANA, S.E., M.M.	0
4.	MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag., S. H., M.H.	0	111	111
5.	SYAFIUDDIN, S.Si.	0
6.	AS`ALUT THOIYIBAH	0
7.	RUDIYANTO	0
8	M. WAHYU, S.T.	0
9	DALILA SUFIYANTI, S.Pd., M.Si.	0

No	Nama Calon	Perolehan Suara di TPS 007		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
10	H. MAHMUDI M. NASIR	0
11	WALIDATUR ROSYIDAH	0
12	SAHRUL ABRORI, S.E.	0

TABEL 9 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI JAWA TIMUR DAPIL 14 DI TPS 011 DESA ANGON-ANGON KECAMATAN ARJASA

No	Nama Calon	Perolehan Suara di TPS 011		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	ALYADI	0
2.	NUR FAIZIN	0
3.	NURFITRIANA, S.E., M.M.	0
4.	MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag., S. H., M.H.	0	70	70
5.	SYAFIUDDIN, S.Si.	0
6.	AS'ALUT THOIYIBAH	0
7.	RUDIYANTO	0
8	M. WAHYU, S.T.	0
9	DALILA SUFIYANTI, S.Pd., M.Si.	0
10	H. MAHMUDI M. NASIR	0
11	WALIDATUR ROSYIDAH	0
12	SAHRUL ABRORI, S.E.	0

TABEL 10 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI JAWA TIMUR DAPIL 14 DI TPS 014 DESA ANGON-ANGON KECAMATAN ARJASA

No	Nama Calon	Perolehan Suara di TPS 014		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	ALYADI	0
2.	NUR FAIZIN	0
3.	NURFITRIANA, S.E., M.M.	0
4.	MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag., S. H., M.H.	0	41	41
5.	SYAFIUDDIN, S.Si.	0
6.	AS'ALUT THOIYIBAH	0
7.	RUDIYANTO	0
8	M. WAHYU, S.T.	0
9	DALILA SUFIYANTI, S.Pd., M.Si.	0
10	H. MAHMUDI M. NASIR	0
11	WALIDATUR ROSYIDAH	0
12	SAHRUL ABRORI, S.E.	0

TABEL 11 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI JAWA TIMUR DAPIL 14 DI TPS 016 DESA ANGON-ANGON KECAMATAN ARJASA

No	Nama Calon	Perolehan Suara di TPS 016		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	ALYADI	0
2.	NUR FAIZIN	0
3.	NURFITRIANA, S.E., M.M.	0
4.	MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag., S. H., M.H.	0	54	54
5.	SYAFIUDDIN, S.Si.	0
6.	AS'ALUT THOIYIBAH	0
7.	RUDIYANTO	0
8	M. WAHYU, S.T.	0

No	Nama Calon	Perolehan Suara di TPS 016		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
9	DALILA SUFIYANTI, S.Pd., M.Si.	0
10	H. MAHMUDI M. NASIR	0
11	WALIDATUR ROSYIDAH	0
12	SAHRUL ABRORI, S.E.	0

TABEL 12 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI JAWA TIMUR DAPIL 14 DI TPS 001 DESA PASERAMAN KECAMATAN ARJASA

No	Nama Calon	Perolehan Suara di TPS 001		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	ALYADI	0
2.	NUR FAIZIN	0
3.	NURFITRIANA, S.E., M.M.	0
4.	MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag., S. H., M.H.	0	105	105
5.	SYAFIUDDIN, S.Si.	0
6.	AS`ALUT THOIYIBAH	0
7.	RUDIYANTO	0
8.	M. WAHYU, S.T.	0
9.	DALILA SUFIYANTI, S.Pd., M.Si.	0
10.	H. MAHMUDI M. NASIR	0
11.	WALIDATUR ROSYIDAH	0
12.	SAHRUL ABRORI, S.E.	0

TABEL 13 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI JAWA TIMUR DAPIL 14 DI TPS 002 DESA PASERAMAN KECAMATAN ARJASA

No	Nama Calon	Perolehan Suara di TPS 002		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	ALYADI	0
2.	NUR FAIZIN	0
3.	NURFITRIANA, S.E., M.M.	0
4.	MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag., S. H., M.H.	0	100	100
5.	SYAFIUDDIN, S.Si.	0
6.	AS`ALUT THOIYIBAH	0
7.	RUDIYANTO	0
8	M. WAHYU, S.T.	0
9	DALILA SUFIYANTI, S.Pd., M.Si.	0
10	H. MAHMUDI M. NASIR	0
11	WALIDATUR ROSYIDAH	0
12	SAHRUL ABRORI, S.E.	0

TABEL 14 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI JAWA TIMUR DAPIL 14 DI TPS 003 DESA PASERAMAN KECAMATAN ARJASA

No	Nama Calon	Perolehan Suara di TPS 003		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	ALYADI	0
2.	NUR FAIZIN	0
3.	NURFITRIANA, S.E., M.M.	47	...	47
4.	MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag., S. H., M.H.	0	100	100
5.	SYAFIUDDIN, S.Si.	0
6.	AS`ALUT THOIYIBAH	0
7.	RUDIYANTO	0
8	M. WAHYU, S.T.	0
9	DALILA SUFIYANTI, S.Pd., M.Si.	0

No	Nama Calon	Perolehan Suara di TPS 003		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
10	H. MAHMUDI M. NASIR	0
11	WALIDATUR ROSYIDAH	0
12	SAHRUL ABRORI, S.E.	0

TABEL 15 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI JAWA TIMUR DAPIL 14 DI TPS 004 DESA PASERAMAN KECAMATAN ARJASA

No	Nama Calon	Perolehan Suara di TPS 004		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	ALYADI	0
2.	NUR FAIZIN	41	...	41
3.	NURFITRIANA, S.E., M.M.	54	...	54
4.	MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag., S. H., M.H.	0	100	100
5.	SYAFIUDDIN, S.Si.	0
6.	AS'ALUT THOIYIBAH	0
7.	RUDIYANTO	0
8	M. WAHYU, S.T.	0
9	DALILA SUFIYANTI, S.Pd., M.Si.	0
10	H. MAHMUDI M. NASIR	0
11	WALIDATUR ROSYIDAH	0
12	SAHRUL ABRORI, S.E.	0

TABEL 16 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI JAWA TIMUR DAPIL 14 DI TPS 005 DESA PASERAMAN KECAMATAN ARJASA

No	Nama Calon	Perolehan Suara di TPS 005		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	ALYADI	0
2.	NUR FAIZIN	0
3.	NURFITRIANA, S.E., M.M.	100	...	100
4.	MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag., S. H., M.H.	0	100	100
5.	SYAFIUDDIN, S.Si.	0
6.	AS`ALUT THOIYIBAH	0
7.	RUDIYANTO	0
8	M. WAHYU, S.T.	0
9	DALILA SUFIYANTI, S.Pd., M.Si.	0
10	H. MAHMUDI M. NASIR	0
11	WALIDATUR ROSYIDAH	0
12	SAHRUL ABRORI, S.E.	0

TABEL 17 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI JAWA TIMUR DAPIL 14 DI TPS 006 DESA PASERAMAN KECAMATAN ARJASA

No	Nama Calon	Perolehan Suara di TPS 006		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	ALYADI	0
2.	NUR FAIZIN	0
3.	NURFITRIANA, S.E., M.M.	0
4.	MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag., S. H., M.H.	0	100	100
5.	SYAFIUDDIN, S.Si.	0
6.	AS`ALUT THOIYIBAH	0
7.	RUDIYANTO	0
8	M. WAHYU, S.T.	0
9	DALILA SUFIYANTI, S.Pd., M.Si.	0

No	Nama Calon	Perolehan Suara di TPS 006		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
10	H. MAHMUDI M. NASIR	0
11	WALIDATUR ROSYIDAH	0
12	SAHRUL ABRORI, S.E.	0

TABEL 18 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI JAWA TIMUR DAPIL 14 DI TPS 007 DESA PASERAMAN KECAMATAN ARJASA

No	Nama Calon	Perolehan Suara di TPS 007		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	ALYADI	0
2.	NUR FAIZIN	0
3.	NURFITRIANA, S.E., M.M.	172	...	172
4.	MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag., S. H., M.H.	0	100	100
5.	SYAFIUDDIN, S.Si.	0
6.	AS'ALUT THOIYIBAH	0
7.	RUDIYANTO	0
8	M. WAHYU, S.T.	0
9	DALILA SUFIYANTI, S.Pd., M.Si.	0
10	H. MAHMUDI M. NASIR	0
11	WALIDATUR ROSYIDAH	0
12	SAHRUL ABRORI, S.E.	0

TABEL 19 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI JAWA TIMUR DAPIL 14 DI TPS 008 DESA PASERAMAN KECAMATAN ARJASA

No	Nama Calon	Perolehan Suara di TPS 008		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	ALYADI	0
2.	NUR FAIZIN	0
3.	NURFITRIANA, S.E., M.M.	162	...	162
4.	MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag., S. H., M.H.	0	100	100
5.	SYAFIUDDIN, S.Si.	0
6.	AS`ALUT THOIYIBAH	0
7.	RUDIYANTO	0
8	M. WAHYU, S.T.	0
9	DALILA SUFIYANTI, S.Pd., M.Si.	0
10	H. MAHMUDI M. NASIR	0
11	WALIDATUR ROSYIDAH	0
12	SAHRUL ABRORI, S.E.	0

TABEL 20 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI JAWA TIMUR DAPIL 14 DI TPS 009 DESA PASERAMAN KECAMATAN ARJASA

No	Nama Calon	Perolehan Suara di TPS 009		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	ALYADI	0
2.	NUR FAIZIN	0
3.	NURFITRIANA, S.E., M.M.	200	...	200
4.	MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag., S. H., M.H.	0	100	100
5.	SYAFIUDDIN, S.Si.	0
6.	AS`ALUT THOIYIBAH	0
7.	RUDIYANTO	0
8	M. WAHYU, S.T.	0
9	DALILA SUFIYANTI, S.Pd., M.Si.	0

No	Nama Calon	Perolehan Suara di TPS 009		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
10	H. MAHMUDI M. NASIR	0
11	WALIDATUR ROSYIDAH	0
12	SAHRUL ABRORI, S.E.	0

TABEL 21 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI JAWA TIMUR DAPIL 14 DI TPS 010 DESA PASERAMAN KECAMATAN ARJASA

No	Nama Calon	Perolehan Suara di TPS 010		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	ALYADI	0
2.	NUR FAIZIN	0
3.	NURFITRIANA, S.E., M.M.	150	...	150
4.	MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag., S. H., M.H.	0	100	100
5.	SYAFIUDDIN, S.Si.	0
6.	AS'ALUT THOIYIBAH	0
7.	RUDIYANTO	0
8	M. WAHYU, S.T.	0
9	DALILA SUFIYANTI, S.Pd., M.Si.	0
10	H. MAHMUDI M. NASIR	0
11	WALIDATUR ROSYIDAH	0
12	SAHRUL ABRORI, S.E.	0

Bahwa terhadap dalil **Pemohon** mengenai selisih perolehan suara, menurut **Termohon** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa **Termohon** menanggapi uraian Permohonan **Pemohon**, dalil **Pemohon** terkait terjadinya pengurangan perolehan suara Moch. Fauzan Ja'far di TPS 001 Desa Angon-Angon sebanyak 111

- suara adalah tidak benar karena berdasarkan C Hasil TPS 001 Desa Angon-Angon Kecamatan Arjasa, Formulir Model D Hasil KECAMATAN-DPRD PROV KecamatanArjasa, D Hasil Kabupaten Sumenep suara Moch. Fauzan Ja'far adalah 0 Suara **(Bukti T-9)**.
2. Bahwa dalil **Pemohon** terkait terjadinya pengurangan perolehan suara Moch. Fauzan Ja'far di TPS 002 Desa Angon-Angon sebanyak 26 suara adalah tidak benar karena berdasarkan C Hasil TPS 002 Desa Angon-Angon Kecamatan Arjasa, Formulir Model D Hasil KECAMATAN-DPRD PROV KecamatanArjasa, D Hasil Kabupaten Sumenep suara Moch. Fauzan Ja'far adalah 0 Suara **(Bukti T-10)**.
 3. Bahwa dalil **Pemohon** terkait terjadinya pengurangan perolehan suara Moch. Fauzan Ja'far di TPS 004 Desa Angon-Angon sebanyak 18 suara adalah tidak benar karena berdasarkan C Hasil TPS 004 Desa Angon-Angon Kecamatan Arjasa, Formulir Model D Hasil KECAMATAN-DPRD PROV KecamatanArjasa, D Hasil Kabupaten Sumenep suara Moch. Fauzan Ja'far adalah 0 Suara **(Bukti T-11)**.
 4. Bahwa dalil **Pemohon** terkait terjadinya pengurangan perolehan suara Moch. Fauzan Ja'far di TPS 006 Desa Angon-Angon sebanyak 33 suara adalah tidak benar karena berdasarkan C Hasil TPS 006 Desa Angon-Angon Kecamatan Arjasa, Formulir Model D Hasil KECAMATAN-DPRD PROV KecamatanArjasa, D Hasil Kabupaten Sumenep suara Moch. Fauzan Ja'far adalah 0 Suara **(Bukti T-12)**.
 5. Bahwa dalil **Pemohon** terkait terjadinya pengurangan perolehan suara Moch. Fauzan Ja'far di TPS 007 Desa Angon-Angon sebanyak 111 suara adalah tidak benar karena berdasarkan C Hasil TPS 007 Desa Angon-Angon Kecamatan Arjasa, Formulir Model D Hasil KECAMATAN-DPRD PROV KecamatanArjasa, D Hasil Kabupaten Sumenep suara Moch. Fauzan Ja'far adalah 0 Suara **(Bukti T-13)**.
 6. Bahwa dalil **Pemohon** terkait terjadinya pengurangan perolehan suara Moch. Fauzan Ja'far di TPS 011 Desa Angon-Angon

sebanyak 70 suara adalah tidak benar karena berdasarkan C Hasil TPS 011 Desa Angon-Angon Kecamatan Arjasa, Formulir Model D Hasil KECAMATAN-DPRD PROV KecamatanArjasa, D Hasil Kabupaten Sumenep suara Moch. Fauzan Ja'far adalah 0 Suara **(Bukti T-14)**.

7. Bahwa dalil **Pemohon** terkait terjadinya pengurangan perolehan suara Moch. Fauzan Ja'far di TPS 014 Desa Angon-Angon sebanyak 41 suara adalah tidak benar karena berdasarkan C Hasil TPS 014 Desa Angon-Angon Kecamatan Arjasa, Formulir Model D Hasil KECAMATAN-DPRD PROV KecamatanArjasa, D Hasil Kabupaten Sumenep suara Moch. Fauzan Ja'far adalah 0 Suara **(Bukti T-15)**.
8. Bahwa dalil **Pemohon** terkait terjadinya pengurangan perolehan suara Moch. Fauzan Ja'far di TPS 016 Desa Angon-Angon sebanyak 54 suara adalah tidak benar karena berdasarkan C Hasil TPS 016 Desa Angon-Angon Kecamatan Arjasa, Formulir Model D Hasil KECAMATAN-DPRD PROV KecamatanArjasa, D Hasil Kabupaten Sumenep suara Moch. Fauzan Ja'far adalah 0 Suara **(Bukti T-16)**.
9. Bahwa dalil **Pemohon** terkait terjadinya pengurangan perolehan suara Moch. Fauzan Ja'far di TPS 001 Desa Paseraman sebanyak 105 suara adalah tidak benar karena berdasarkan C Hasil TPS 001 Desa Paseraman Kecamatan Arjasa, Formulir Model D Hasil KECAMATAN-DPRD PROV KecamatanArjasa, D Hasil Kabupaten Sumenep suara Moch. Fauzan Ja'far adalah 0 Suara **(Bukti T-17)**.
10. Bahwa dalil **Pemohon** terkait terjadinya pengurangan perolehan suara Moch. Fauzan Ja'far di TPS 002 Desa Paseraman sebanyak 100 suara adalah tidak benar karena berdasarkan C Hasil TPS 002 Desa Paseraman Kecamatan Arjasa, Formulir Model D Hasil KECAMATAN-DPRD PROV KecamatanArjasa, D Hasil Kabupaten Sumenep suara Moch. Fauzan Ja'far adalah 0 Suara **(Bukti T-18)**.
11. Bahwa dalil **Pemohon** terkait terjadinya pengurangan perolehan suara Moch. Fauzan Ja'far di TPS 003 Desa Paseraman sebanyak 100 suara adalah tidak benar karena berdasarkan C Hasil TPS 003

- Desa Paseraman Kecamatan Arjasa, Formulir Model D Hasil KECAMATAN-DPRD PROV KecamatanArjasa, D Hasil Kabupaten Sumenep suara Moch. Fauzan Ja'far adalah 0 Suara (**Bukti T-19**).
12. Bahwa dalil **Pemohon** terkait terjadinya pengurangan perolehan suara Moch. Fauzan Ja'far di TPS 004 Desa Paseraman sebanyak 100 suara adalah tidak benar karena berdasarkan C Hasil TPS 004 Desa Paseraman Kecamatan Arjasa, Formulir Model D Hasil KECAMATAN-DPRD PROV KecamatanArjasa, D Hasil Kabupaten Sumenep suara Moch. Fauzan Ja'far adalah 0 Suara (**Bukti T-20**).
 13. Bahwa dalil **Pemohon** terkait terjadinya pengurangan perolehan suara Moch. Fauzan Ja'far di TPS 005 Desa Paseraman sebanyak 100 suara adalah tidak benar karena berdasarkan C Hasil TPS 005 Desa Paseraman Kecamatan Arjasa, Formulir Model D Hasil KECAMATAN-DPRD PROV KecamatanArjasa, D Hasil Kabupaten Sumenep suara Moch. Fauzan Ja'far adalah 0 Suara (**Bukti T-21**).
 14. Bahwa dalil **Pemohon** terkait terjadinya pengurangan perolehan suara Moch. Fauzan Ja'far di TPS 006 Desa Paseraman sebanyak 100 suara adalah tidak benar karena berdasarkan C Hasil TPS 006 Desa Paseraman Kecamatan Arjasa, Formulir Model D Hasil KECAMATAN-DPRD PROV KecamatanArjasa, D Hasil Kabupaten Sumenep suara Moch. Fauzan Ja'far adalah 0 Suara (**Bukti T-22**).
 15. Bahwa dalil **Pemohon** terkait terjadinya pengurangan perolehan suara Moch. Fauzan Ja'far di TPS 007 Desa Paseraman sebanyak 100 suara adalah tidak benar karena berdasarkan C Hasil TPS 007 Desa Paseraman Kecamatan Arjasa, Formulir Model D Hasil KECAMATAN-DPRD PROV KecamatanArjasa, D Hasil Kabupaten Sumenep suara Moch. Fauzan Ja'far adalah 0 Suara (**Bukti T-23**).
 16. Bahwa dalil **Pemohon** terkait terjadinya pengurangan perolehan suara Moch. Fauzan Ja'far di TPS 008 Desa Paseraman sebanyak 100 suara adalah tidak benar karena berdasarkan C Hasil TPS 008 Desa Paseraman Kecamatan Arjasa, Formulir Model D Hasil KECAMATAN-DPRD PROV KecamatanArjasa, D Hasil Kabupaten Sumenep suara Moch. Fauzan Ja'far adalah 0 Suara (**Bukti T-24**).

17. Bahwa dalil **Pemohon** terkait terjadinya pengurangan perolehan suara Moch. Fauzan Ja'far di TPS 009 Desa Paseraman sebanyak 100 suara adalah tidak benar karena berdasarkan C Hasil TPS 009 Desa Paseraman Kecamatan Arjasa, Formulir Model D Hasil KECAMATAN-DPRD PROV KecamatanArjasa, D Hasil Kabupaten Sumenep suara Moch. Fauzan Ja'far adalah 0 Suara (**Bukti T-25**).
18. Bahwa dalil **Pemohon** terkait terjadinya pengurangan perolehan suara Moch. Fauzan Ja'far di TPS 010 Desa Paseraman sebanyak 100 suara adalah tidak benar karena berdasarkan C Hasil TPS 010 Desa Paseraman Kecamatan Arjasa, Formulir Model D Hasil KECAMATAN-DPRD PROV KecamatanArjasa, D Hasil Kabupaten Sumenep suara Moch. Fauzan Ja'far adalah 0 Suara (**Bukti T-26**).
19. Bahwa lebih lanjut, Adapun persandingan antara C Hasil dari TPS 001 Desa Angon-Angon, TPS 002 Desa Angon-Angon, TPS 004 Desa Angon-Angon, TPS 006 Desa Angon-Angon, TPS 007 Desa Angon-Angon, TPS 011 Desa Angon-Angon, TPS 014 Desa Angon-Angon, TPS 016 Desa Angon-Angon, TPS001 Desa Paseraman, TPS 002 Desa Paseraman, TPS 003 Desa Paseraman, TPS 004 Desa Paseraman, TPS 005 Desa Paseraman, TPS 006 Desa Paseraman, TPS 007 Desa Paseraman, TPS 008 Desa Paseraman, TPS 009 Desa Paseraman, TPS 010 Desa Paseraman Kecamatan Arjasa dengan Formulir Model D Hasil KECAMATAN-DPRD PROV KecamatanArjasa menurut **Termohon**, sebagai berikut:

TABEL 22 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI JAWA TIMUR DAPIL 14 DI TPS 001 DESA ANGON-ANGON KECAMATAN ARJASA

No	Nama Calon	Perolehan Suara di TPS 001		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	ALYADI	0	0	0

No	Nama Calon	Perolehan Suara di TPS 001		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
2.	NUR FAIZIN	100	100	0
3.	NURFITRIANA, S.E., M.M.	0	0	0
4.	MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag., S. H., M.H.	0	0	0
5.	SYAFIUDDIN, S.Si.	0	0	0
6.	AS`ALUT THOIYIBAH	0	0	0
7.	RUDIYANTO	0	0	0
8	M. WAHYU, S.T.	0	0	0
9	DALILA SUFIYANTI, S.Pd., M.Si.	0	0	0
10	H. MAHMUDI M. NASIR	0	0	0
11	WALIDATUR ROSYIDAH	0	0	0
12	SAHRUL ABRORI, S.E.	0	0	0

TABEL 23 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI JAWA TIMUR DAPIL 14 DI TPS 002 DESA ANGON-ANGON KECAMATAN ARJASA

No	Nama Calon	Perolehan Suara di TPS 002		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	ALYADI	0	0	0
2.	NUR FAIZIN	0	0	0
3.	NURFITRIANA, S.E., M.M.	0	0	0
4.	MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag., S. H., M.H.	0	0	0
5.	SYAFIUDDIN, S.Si.	0	0	0
6.	AS`ALUT THOIYIBAH	0	0	0
7.	RUDIYANTO	0	0	0

No	Nama Calon	Perolehan Suara di TPS 002		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
8	M. WAHYU, S.T.	0	0	0
9	DALILA SUFIYANTI, S.Pd., M.Si.	0	0	0
10	H. MAHMUDI M. NASIR	0	0	0
11	WALIDATUR ROSYIDAH	0	0	0
12	SAHRUL ABRORI, S.E.	0	0	0

TABEL 24 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI JAWA TIMUR DAPIL 14 DI TPS 004 DESA ANGON-ANGON KECAMATAN ARJASA

No	Nama Calon	Perolehan Suara di TPS 004		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	ALYADI	0	0	0
2.	NUR FAIZIN	0	0	0
3.	NURFITRIANA, S.E., M.M.	0	0	0
4.	MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag., S. H., M.H.	0	0	0
5.	SYAFIUDDIN, S.Si.	0	0	0
6.	AS'ALUT THOIYIBAH	0	0	0
7.	RUDIYANTO	0	0	0
8.	M. WAHYU, S.T.	0	0	0
9.	DALILA SUFIYANTI, S.Pd., M.Si.	0	0	0
10.	H. MAHMUDI M. NASIR	0	0	0
11.	WALIDATUR ROSYIDAH	0	0	0
12.	SAHRUL ABRORI, S.E.	0	0	0

TABEL 25 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN

**KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI JAWA TIMUR DAPIL 14 DI TPS
006 DESA ANGON-ANGON KECAMATAN ARJASA**

No	Nama Calon	Perolehan Suara di TPS 006		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	ALYADI	0	0	0
2.	NUR FAIZIN	0	0	0
3.	NURFITRIANA, S.E., M.M.	0	0	0
4.	MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag., S. H., M.H.	0	0	0
5.	SYAFIUDDIN, S.Si.	0	0	0
6.	AS`ALUT THOIYIBAH	0	0	0
7.	RUDIYANTO	0	0	0
8.	M. WAHYU, S.T.	0	0	0
9.	DALILA SUFIYANTI, S.Pd., M.Si.	0	0	0
10.	H. MAHMUDI M. NASIR	0	0	0
11.	WALIDATUR ROSYIDAH	0	0	0
12.	SAHRUL ABRORI, S.E.	0	0	0

**TABEL 26 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI JAWA TIMUR DAPIL 14 DI TPS
007 DESA ANGON-ANGON KECAMATAN ARJASA**

No	Nama Calon	Perolehan Suara di TPS 007		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	ALYADI	0	0	0
2.	NUR FAIZIN	0	0	0
3.	NURFITRIANA, S.E., M.M.	0	0	0
4.	MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag., S. H., M.H.	0	0	0
5.	SYAFIUDDIN, S.Si.	0	0	0

No	Nama Calon	Perolehan Suara di TPS 007		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
6.	AS`ALUT THOIYIBAH	0	0	0
7.	RUDIYANTO	0	0	0
8	M. WAHYU, S.T.	0	0	0
9	DALILA SUFIYANTI, S.Pd., M.Si.	0	0	0
10	H. MAHMUDI M. NASIR	0	0	0
11	WALIDATUR ROSYIDAH	0	0	0
12	SAHRUL ABRORI, S.E.	0	0	0

TABEL 27 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI JAWA TIMUR DAPIL 14 DI TPS 011 DESA ANGON-ANGON KECAMATAN ARJASA

No	Nama Calon	Perolehan Suara di TPS 011		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	ALYADI	0	0	0
2.	NUR FAIZIN	0	0	0
3.	NURFITRIANA, S.E., M.M.	0	0	0
4.	MOCH. FAUZAN JA`FAR, S.Ag., S. H., M.H.	0	0	0
5.	SYAFIUDDIN, S.Si.	0	0	0
6.	AS`ALUT THOIYIBAH	0	0	0
7.	RUDIYANTO	0	0	0
8	M. WAHYU, S.T.	0	0	0
9	DALILA SUFIYANTI, S.Pd., M.Si.	0	0	0
10	H. MAHMUDI M. NASIR	0	0	0
11	WALIDATUR ROSYIDAH	0	0	0
12	SAHRUL ABRORI, S.E.	0	0	0

TABEL 28 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI JAWA TIMUR DAPIL 14 DI TPS 014 DESA ANGON-ANGON KECAMATAN ARJASA

No	Nama Calon	Perolehan Suara di TPS 014		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	ALYADI	0	0	0
2.	NUR FAIZIN	0	0	0
3.	NURFITRIANA, S.E., M.M.	0	0	0
4.	MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag., S. H., M.H.	0	0	0
5.	SYAFIUDDIN, S.Si.	0	0	0
6.	AS`ALUT THOIYIBAH	0	0	0
7.	RUDIYANTO	0	0	0
8	M. WAHYU, S.T.	0	0	0
9	DALILA SUFIYANTI, S.Pd., M.Si.	0	0	0
10	H. MAHMUDI M. NASIR	0	0	0
11	WALIDATUR ROSYIDAH	0	0	0
12	SAHRUL ABRORI, S.E.	0	0	0

TABEL 29 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI JAWA TIMUR DAPIL 14 DI TPS 016 DESA ANGON-ANGON KECAMATAN ARJASA

No	Nama Calon	Perolehan Suara di TPS 016		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	ALYADI	0	0	0
2.	NUR FAIZIN	0	0	0
3.	NURFITRIANA, S.E., M.M.	0	0	0

No	Nama Calon	Perolehan Suara di TPS 016		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
4.	MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag., S. H., M.H.	0	0	0
5.	SYAFIUDDIN, S.Si.	0	0	0
6.	AS`ALUT THOIYIBAH	0	0	0
7.	RUDIYANTO	0	0	0
8	M. WAHYU, S.T.	0	0	0
9	DALILA SUFIYANTI, S.Pd., M.Si.	0	0	0
10	H. MAHMUDI M. NASIR	0	0	0
11	WALIDATUR ROSYIDAH	0	0	0
12	SAHRUL ABRORI, S.E.	0	0	0

TABEL 30 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI JAWA TIMUR DAPIL 14 DI TPS 001 DESA PASERAMAN KECAMATAN ARJASA

No	Nama Calon	Perolehan Suara di TPS 001		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	ALYADI	0	0	0
2.	NUR FAIZIN	0	0	0
3.	NURFITRIANA, S.E., M.M.	0	0	0
4.	MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag., S. H., M.H.	0	0	0
5.	SYAFIUDDIN, S.Si.	0	0	0
6.	AS`ALUT THOIYIBAH	0	0	0
7.	RUDIYANTO	0	0	0
8	M. WAHYU, S.T.	0	0	0
9	DALILA SUFIYANTI, S.Pd., M.Si.	0	0	0
10	H. MAHMUDI M. NASIR	0	0	0

No	Nama Calon	Perolehan Suara di TPS 001		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
11	WALIDATUR ROSYIDAH	0	0	0
12	SAHRUL ABRORI, S.E.	0	0	0

TABEL 31 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI JAWA TIMUR DAPIL 14 DI TPS 002 DESA PASERAMAN KECAMATAN ARJASA

No	Nama Calon	Perolehan Suara di TPS 002		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	ALYADI	0	0	0
2.	NUR FAIZIN	0	0	0
3.	NURFITRIANA, S.E., M.M.	0	0	0
4.	MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag., S. H., M.H.	0	0	0
5.	SYAFIUDDIN, S.Si.	0	0	0
6.	AS`ALUT THOIYIBAH	0	0	0
7.	RUDIYANTO	0	0	0
8	M. WAHYU, S.T.	0	0	0
9	DALILA SUFIYANTI, S.Pd., M.Si.	0	0	0
10	H. MAHMUDI M. NASIR	0	0	0
11	WALIDATUR ROSYIDAH	0	0	0
12	SAHRUL ABRORI, S.E.	0	0	0

TABEL 32 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI JAWA TIMUR DAPIL 14 DI TPS 003 DESA PASERAMAN KECAMATAN ARJASA

No	Nama Calon	Perolehan Suara di TPS 003		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	ALYADI	0	0	0
2.	NUR FAIZIN	0	0	0
3.	NURFITRIANA, S.E., M.M.	47	47	0
4.	MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag., S. H., M.H.	0	0	0
5.	SYAFIUDDIN, S.Si.	0	0	0
6.	AS`ALUT THOIYIBAH	0	0	0
7.	RUDIYANTO	0	0	0
8.	M. WAHYU, S.T.	0	0	0
9.	DALILA SUFIYANTI, S.Pd., M.Si.	0	0	0
10.	H. MAHMUDI M. NASIR	0	0	0
11.	WALIDATUR ROSYIDAH	0	0	0
12.	SAHRUL ABRORI, S.E.	0	0	0

TABEL 33 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI JAWA TIMUR DAPIL 14 DI TPS 004 DESA PASERAMAN KECAMATAN ARJASA

No	Nama Calon	Perolehan Suara di TPS 004		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	ALYADI	0	0	0
2.	NUR FAIZIN	41	41	0
3.	NURFITRIANA, S.E., M.M.	54	54	0
4.	MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag., S. H., M.H.	0	0	0
5.	SYAFIUDDIN, S.Si.	0	0	0
6.	AS`ALUT THOIYIBAH	0	0	0

No	Nama Calon	Perolehan Suara di TPS 004		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
7.	RUDIYANTO	0	0	0
8	M. WAHYU, S.T.	0	0	0
9	DALILA SUFIYANTI, S.Pd., M.Si.	0	0	0
10	H. MAHMUDI M. NASIR	0	0	0
11	WALIDATUR ROSYIDAH	0	0	0
12	SAHRUL ABRORI, S.E.	0	0	0

TABEL 34 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI JAWA TIMUR DAPIL 14 DI TPS 005 DESA PASERAMAN KECAMATAN ARJASA

No	Nama Calon	Perolehan Suara di TPS 005		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	ALYADI	0	0	0
2.	NUR FAIZIN	0	0	0
3.	NURFITRIANA, S.E., M.M.	100	100	0
4.	MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag., S. H., M.H.	0	0	0
5.	SYAFIUDDIN, S.Si.	0	0	0
6.	AS'ALUT THOIYIBAH	0	0	0
7.	RUDIYANTO	0	0	0
8	M. WAHYU, S.T.	0	0	0
9	DALILA SUFIYANTI, S.Pd., M.Si.	0	0	0
10	H. MAHMUDI M. NASIR	0	0	0
11	WALIDATUR ROSYIDAH	0	0	0
12	SAHRUL ABRORI, S.E.	0	0	0

TABEL 35 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI JAWA TIMUR DAPIL 14 DI TPS 006 DESA PASERAMAN KECAMATAN ARJASA

No	Nama Calon	Perolehan Suara di TPS 006		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	ALYADI	0	0	0
2.	NUR FAIZIN	0	0	0
3.	NURFITRIANA, S.E., M.M.	0	0	0
4.	MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag., S. H., M.H.	0	0	0
5.	SYAFIUDDIN, S.Si.	0	0	0
6.	AS`ALUT THOIYIBAH	0	0	0
7.	RUDIYANTO	0	0	0
8.	M. WAHYU, S.T.	0	0	0
9.	DALILA SUFIYANTI, S.Pd., M.Si.	0	0	0
10.	H. MAHMUDI M. NASIR	0	0	0
11.	WALIDATUR ROSYIDAH	0	0	0
12.	SAHRUL ABRORI, S.E.	0	0	0

TABEL 36 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI JAWA TIMUR DAPIL 14 DI TPS 007 DESA PASERAMAN KECAMATAN ARJASA

No	Nama Calon	Perolehan Suara di TPS 007		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	ALYADI	0	0	0
2.	NUR FAIZIN	0	0	0
3.	NURFITRIANA, S.E., M.M.	172	172	0

No	Nama Calon	Perolehan Suara di TPS 007		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
4.	MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag., S. H., M.H.	0	0	0
5.	SYAFIUDDIN, S.Si.	0	0	0
6.	AS`ALUT THOIYIBAH	0	0	0
7.	RUDIYANTO	0	0	0
8	M. WAHYU, S.T.	0	0	0
9	DALILA SUFIYANTI, S.Pd., M.Si.	0	0	0
10	H. MAHMUDI M. NASIR	0	0	0
11	WALIDATUR ROSYIDAH	0	0	0
12	SAHRUL ABRORI, S.E.	0	0	0

TABEL 37 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI JAWA TIMUR DAPIL 14 DI TPS 008 DESA PASERAMAN KECAMATAN ARJASA

No	Nama Calon	Perolehan Suara di TPS 008		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	ALYADI	0	0	0
2.	NUR FAIZIN	0	0	0
3.	NURFITRIANA, S.E., M.M.	162	162	0
4.	MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag., S. H., M.H.	0	0	0
5.	SYAFIUDDIN, S.Si.	0	0	0
6.	AS`ALUT THOIYIBAH	0	0	0
7.	RUDIYANTO	0	0	0
8	M. WAHYU, S.T.	0	0	0
9	DALILA SUFIYANTI, S.Pd., M.Si.	0	0	0
10	H. MAHMUDI M. NASIR	0	0	0

No	Nama Calon	Perolehan Suara di TPS 008		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
11	WALIDATUR ROSYIDAH	0	0	0
12	SAHRUL ABRORI, S.E.	0	0	0

TABEL 38 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI JAWA TIMUR DAPIL 14 DI TPS 009 DESA PASERAMAN KECAMATAN ARJASA

No	Nama Calon	Perolehan Suara di TPS 009		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	ALYADI	0	0	0
2.	NUR FAIZIN	0	0	0
3.	NURFITRIANA, S.E., M.M.	200	200	0
4.	MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag., S. H., M.H.	0	0	0
5.	SYAFIUDDIN, S.Si.	0	0	0
6.	AS`ALUT THOIYIBAH	0	0	0
7.	RUDIYANTO	0	0	0
8.	M. WAHYU, S.T.	0	0	0
9.	DALILA SUFIYANTI, S.Pd., M.Si.	0	0	0
10.	H. MAHMUDI M. NASIR	0	0	0
11.	WALIDATUR ROSYIDAH	0	0	0
12.	SAHRUL ABRORI, S.E.	0	0	0

TABEL 39 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI JAWA TIMUR DAPIL 14 DI TPS 010 DESA PASERAMAN KECAMATAN ARJASA

No	Nama Calon	Perolehan Suara di TPS 010		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1.	ALYADI	0	0	0
2.	NUR FAIZIN	0	0	0
3.	NURFITRIANA, S.E., M.M.	150	150	0
4.	MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag., S. H., M.H.	0	0	0
5.	SYAFIUDDIN, S.Si.	0	0	0
6.	AS`ALUT THOIYIBAH	0	0	0
7.	RUDIYANTO	0	0	0
8.	M. WAHYU, S.T.	0	0	0
9.	DALILA SUFIYANTI, S.Pd., M.Si.	0	0	0
10.	H. MAHMUDI M. NASIR	0	0	0
11.	WALIDATUR ROSYIDAH	0	0	0
12.	SAHRUL ABRORI, S.E.	0	0	0

20. Bahwa apabila memang benar suara yang didapatkan oleh **Pemohon** sebagaimana yang didalilkan dalam Permohonannya, setelah disandingkan antara C Hasil C Hasil dari TPS 001 Desa Angon-Angon, TPS 002 Desa Angon-Angon, TPS 004 Desa Angon-Angon, TPS 006 Desa Angon-Angon, TPS 007 Desa Angon-Angon, TPS 011 Desa Angon-Angon, TPS 014 Desa Angon-Angon, TPS 016 Desa Angon-Angon, TPS001 Desa Paseraman, TPS 002 Desa Paseraman, TPS 003 Desa Paseraman, TPS 004 Desa Paseraman, TPS 005 Desa Paseraman, TPS 006 Desa Paseraman, TPS 007 Desa Paseraman, TPS 008 Desa Paseraman, TPS 009 Desa Paseraman, TPS 010 Desa Paseraman Kecamatan Arjasa dengan Formulir Model D Hasil KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Arjasa, telah jelas dan nyata tidak terdapat selisih hasil suara. **(Bukti T-27)**
21. Bahwa berdasarkan persandingan yang ada, perolehan suara **Pemohon** yang telah dipersandingkan antara perolehan suara dari

C Hasil, D Hasil Kecamatan, D Hasil Kabupaten hingga D Hasil Provinsi (**Bukti T-28**) adalah sebagai berikut:

No	Nama Calon	Perolehan Suara
01	02	03
1.	ALYADI	150.284
2.	NUR FAIZIN	164.222
4.	MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag., S. H., M.H.	181.545

22. Bahwa berdasarkan hal tersebut, telah jelas dan nyata dalil **Pemohon** adalah tidak benar.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB;
- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD PROVINSI JAWA TIMUR DAPIL 14 sebagai berikut:

- a. **PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI JAWA TIMUR DAPIL 14**

No	Nama Calon	Perolehan Suara
01	02	03
1.	ALYADI	150.284
2.	NUR FAIZIN	164.222
4.	MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag., S. H., M.H.	181.545

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksai pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-28, yang telah disahkan dalam Persidangan Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 42-02-01-15/AP3-DPR -DPRD/Pan.MK/03/2024 serta Lampiran: e-AP3 Nomor 42-02-01-15/AP3-DPR DPRD/Pan.MK/03/2024 Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-DKP3), tertanggal 24 Maret 2024
2. Bukti T-2 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan-DPRD PROV, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, Dapil Jawa Timur 14
3. Bukti T-3 : Fotokopi Model D Hasil Kabko-DPRD Prov, Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur, Dapil Jawa Timur 14
4. Bukti T-4 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan- DPRD Prov Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, Dapil Jawa Timur 14
5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 03. BA. Pleno./03/2024, tertanggal 03 Maret 2024
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Lenteng Nomor: 028/PM.00.02/K.JI-26.07/03/2024 Perihal Saran Perbaikan

Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Kecamatan Lenteng, tertanggal 2 Maret 2024

7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 231/PK.01-BA/3529/2024 tentang kronologis pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum tahun 2024 di Kecamatan Arjasa, tertanggal 12 Maret 2024
8. Bukti T-8 : Fotokopi Putusan Bawaslu Kabupaten Sumenep Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.35/III/2024
9. Bukti T-9 : Fotokopi Model C Hasil- DPRD-Prov, TPS 01 Kelurahan Angon-angon Kecamatan Arjasa Kab. Sumenep, tertanggal 14 Februari 2024
10. Bukti T-10 : Fotokopi Model C Hasil- DPRD-Prov, TPS 02 Kelurahan Angon-angon Kecamatan Arjasa Kab. Sumenep, tertanggal 14 Februari 2024
11. Bukti T-11 : Fotokopi Model C Hasil- DPRD-Prov, TPS 04 Kelurahan Angon-angon Kecamatan Arjasa Kab. Sumenep, tertanggal 14 Februari 2024
12. Bukti T-12 : Fotokopi Model C Hasil- DPRD-Prov, TPS 06 Kelurahan Angon-angon Kecamatan Arjasa Kab. Sumenep, tertanggal 14 Februari 2024
13. Bukti T-13 : Fotokopi Model C Hasil- DPRD-Prov, TPS 07 Kelurahan Angon-angon Kecamatan Arjasa Kab. Sumenep, tertanggal 14 Februari 2024
14. Bukti T-14 : Fotokopi Model C Hasil- DPRD-Prov, TPS 011 Kelurahan Angon-angon Kecamatan Arjasa Kab. Sumenep, tertanggal 14 Februari 2024
15. Bukti T-15 : Fotokopi Model C Hasil- DPRD-Prov, TPS 014 Kelurahan Angon-angon Kecamatan Arjasa Kab. Sumenep, tertanggal 14 Februari 2024
16. Bukti T-16 : Fotokopi Model C Hasil- DPRD-Prov, TPS 016 Kelurahan Angon-angon Kecamatan Arjasa Kab. Sumenep, tertanggal 14 Februari 2024

17. Bukti T-17 : Fotokopi Model C Hasil- DPRD-Prov, TPS 01 Kelurahan Paseraman Kecamatan Arjasa Kab. Sumenep, tertanggal 14 Februari 2024
18. Bukti T-18 : Fotokopi Model C Hasil- DPRD-Prov, TPS 02 Kelurahan Paseraman Kecamatan Arjasa Kab. Sumenep, tertanggal 14 Februari 2024
19. Bukti T-19 : Fotokopi Model C Hasil- DPRD-Prov, , TPS 03 Kelurahan Paseraman Kecamatan Arjasa Kab. Sumenep, tertanggal 14 Februari 2024
20. Bukti T-20 : Fotokopi Model C Hasil- DPRD-Prov, , TPS 04 Kelurahan Paseraman Kecamatan Arjasa Kab. Sumenep, tertanggal 14 Februari 2024
21. Bukti T-21 : Fotokopi Model C Hasil- DPRD-Prov, TPS 05 Kelurahan Paseraman Kecamatan Arjasa Kab. Sumenep, tertanggal 14 Februari 2024
22. Bukti T-22 : Fotokopi Model C Hasil- DPRD-Prov, TPS 06 Kelurahan Paseraman Kecamatan Arjasa Kab. Sumenep, tertanggal 14 Februari 2024
23. Bukti T-23 : Fotokopi Model C Hasil- DPRD-Prov, TPS 07 Kelurahan Paseraman Kecamatan Arjasa Kab. Sumenep, tertanggal 14 Februari 2024
24. Bukti T-24 : Fotokopi Model C Hasil- DPRD-Prov, TPS 08 Kelurahan Paseraman Kecamatan Arjasa Kab. Sumenep, tertanggal 14 Februari 2024
25. Bukti T-25 : Fotokopi Model C Hasil- DPRD-Prov, TPS 09 Kelurahan Paseraman Kecamatan Arjasa Kab. Sumenep, tertanggal 14 Februari 2024
26. Bukti T-26 : Fotokopi Model C Hasil- DPRD-Prov, TPS 10 Kelurahan Paseraman Kecamatan Arjasa Kab. Sumenep, tertanggal 14 Februari 2024
27. Bukti T-27 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan- DPRD Prov Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Jawa Timur 14, tertanggal 2 Maret 2024.

28. Bukti T-28 : Fotokopi Model D. Hasil Prov-DPRD Prov Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Jawa Timur 14, tertanggal 10 Maret 2024

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 29 April 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur, menerima Laporan dengan Nomor 016/LP/PL/Prov/16.00/III/2024, tertanggal 7 Maret 2024, atas nama Pelapor Alyadi. Laporan tersebut dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Sumenep. **[Vide Bukti PK.16-1]**
2. Bahwa laporan tersebut pada pokoknya terkait dengan adanya dugaan tidak dilaksanakannya rekapitulasi tingkat kecamatan Arjasa untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi dan DPR RI, pengisian Sirekap dan penerbitan D Hasil Kecamatan diduga dilakukan oleh ketua PPK Arjasa Amin Wazan dan anggota atas nama Hasan Basri tanpa melibatkan anggota PPK yang lain serta diduga terjadi pergeseran perolehan suara caleg DPRD Provinsi Jawa Timur PKB Dapil Madura Nomor urut 1 atas nama Alyadi ke caleg Nomor urut 2 atas nama Nur Faizin sebanyak 2.108 Suara.
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep telah menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.35/III/2024, pada tanggal 3 April 2024, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada tanggal 3 April 2024. **[Vide Bukti PK.16-2]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

- 1) Bahwa berdasarkan dokumen yang kami miliki atau Formulir MODEL D. HASIL PROV-DPR pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat

Provinsi [Vide Bukti PK. 16 – 3] maka perolehan suara para pihak yang didalilkan oleh Pemohon adalah :

Tabel. 1 Perolehan Suara Caleg PKB DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil Jawa Timur 14

No Urut	Partai Politik dan Nama Calon	Perolehan Suara				Jumlah Akhir
		Bangkalan	Sampang	Pamekasan	Sumenep	
	Partai Kebangkitan Bangsa	42	250	940	3.940	5.172
1.	ALYADI	18	40.825	99.959	9.482	150.284
2.	NUR FAIZIN	15	495	17.855	145.857	164.222
3.	NURFITRIANA, SE., MM	29	26	333	35.727	36.115
4.	MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag., SH., MH	150.969	9.892	12.274	8.410	181.545
5.	SYAIFUDDIN, S.Si	13	41	3.638	1.081	4.773
6.	AS'ALUT THOIYIBAH	1	7	56	223	287
7.	RUDIYANTO	0	126	58	278	463
8.	M. WAHYU, ST	0	3	53	124	180
9.	DALILA SUFIYANTI, S.Pd., M.Si	6	6	67	114	193
10.	H. MAHMUDI M. NASIR	96	12	44	181	333
11.	WALIDATUR ROSYIDAH	0	6	14	61	81

No Urut	Partai Politik dan Nama Calon	Perolehan Suara				Jumlah Akhir
		Bangkalan	Sampang	Pamekasan	Sumenep	
12.	SAHRUL ABRORI, S.E	19	16	62	233	330
Jumlah Suara Sah Parpol + Calon		151.208	51.705	135.353	205.712	543.978

- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Provinsi Jawa Timur, tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan yang diajukan oleh saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan Pemohon. **(Vide Bukti PK.16 – 4]**
- 3) Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Jawa Timur 14 (Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep)
 - a. **Bawaslu Kabupaten Bangkalan**
 - (1) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bangkalan dan jajaran pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Bangkalan, Saksi Partai Kebangkitan bangsa (PKB) yang hadir pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Bangkalan tidak mengajukan keberatan sepanjang pelaksanaan proses rekapitulasi. Saksi PKB juga tidak mengajukan keberatan melalui Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU Kabupaten berkaitan dengan Pemilihan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Jawa Timur 14. **[Vide Bukti PK. 16 – 5]** Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bangkalan dan jajaran pada tahapan rekapitulasi tingkat Kabupaten Bangkalan, saksi PKB atas nama Moh. Fauzan Jakfar mengisi D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU

KEBERATAN SAKSI-KPU Kabupaten hanya berkaitan dengan rekapitulasi Pemilihan DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 1 dan Bangkalan 4. **[Vide Bukti PK. 16 – 6]**

- (2) Bahwa berdasarkan Formulir MODEL D.HASIL KABKO-DPRD PROV yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Bangkalan, perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Daerah Pemilihan Jawa Timur 14 untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) antara lain sebagai berikut : **[Vide Bukti PK. 16 – 7]**

Tabel 2 . Perolehan suara Partai Kebangkitan Bansa (PKB) di Kabupaten Bangkalan

No Urut	Partai Politik dan Nama Calon	Perolehan Suara
	Partai Kebangkitan Bangsa	42
1.	ALYADI	18
2.	NUR FAIZIN	15
3.	NURFITRIANA, SE., MM	29
4.	MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag., SH., MH	150.969
5.	SYAIFUDDIN, S.Si	13
6.	AS'ALUT THOIYIBAH	1
7.	RUDIYANTO	0
8.	M. WAHYU, ST	0
9.	DALILA SUFIYANTI, S.Pd., M.Si	6
10.	H. MAHMUDI M. NASIR	96
11.	WALIDATUR ROSYIDAH	0

12.	SAHRUL ABRORI, S.E	19
JUMLAH AKHIR		151.208

b. Bawaslu Kabupaten Sampang

- (1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sampang dan jajaran pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Sampang. Saksi PKB tidak mengajukan keberatan dan tidak mengisi Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU Kabupaten berkaitan dengan Pemilihan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Jawa Timur 14. **[Vide Bukti PK. 16 – 8]**
- (2) Bahwa berdasarkan Formulir MODEL D.HASIL KABKO-DPRD PROV yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Sampang, perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Daerah Pemilihan Jawa Timur 14 untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) antara lain sebagai berikut : **[Vide Bukti PK. 16 – 9]**

Tabel 3. Perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kabupaten Sampang

No Urut	Partai Politik dan Nama Calon	Perolehan Suara
Partai Kebangkitan Bangsa		250
1.	ALYADI	40.825
2.	NUR FAIZIN	495
3.	NURFITRIANA, SE., MM	26
4.	MOCH. FAUZAN JA'FAR, Sag., SH., MH	9.892
5.	SYAIFUDDIN, S.Si	41
6.	AS'ALUT THOIYIBAH	7
7.	RUDIYANTO	126
8.	M. WAHYU, ST	3

9.	DALILA SUFIYANTI, S.Pd., M.Si	6
10.	H. MAHMUDI M. NASIR	12
11.	WALIDATUR ROSYIDAH	6
12.	SAHRUL ABRORI, S.E	16
JUMLAH AKHIR		51.705

c. Bawaslu Kabupaten Pamekaan

- (1) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pamekasan dan jajaran pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Pamekasan, Saksi Partai Kebangkitan bangsa (PKB) yang hadir pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Pamekasan tidak mengajukan keberatan sepanjang pelaksanaan proses rekapitulasi. Saksi PKB juga tidak menulis melalui Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU Kabupaten berkaitan dengan Pemilihan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Jawa Timur 14. **[Vide Bukti PK. 16 – 10]**
- (2) Bahwa berdasarkan Formulir MODEL D.HASIL KABKO-DPRD PROV yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Pamekasan, perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Daerah Pemilihan Jawa Timur 14 untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) antara lain sebagai berikut : **[Vide Bukti PK. 16 – 11]**

Tabel 4. Perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kabupaten Pamekasan

No Urut	Partai Politik dan Nama Calon	Perolehan Suara
Partai Kebangkitan Bangsa		940
1.	ALYADI	99.959
2.	NUR FAIZIN	17.855

3.	NURFITRIANA, SE., MM	333
4.	MOCH. FAUZAN JA'FAR, Sag., SH., MH	12.274
5.	SYAIFUDDIN, S.Si	3638
6.	AS'ALUT THOIYIBAH	56
7.	RUDIYANTO	58
8.	M. WAHYU, ST	53
9.	DALILA SUFIYANTI, S.Pd., M.Si	67
10.	H. MAHMUDI M. NASIR	44
11.	WALIDATUR ROSYIDAH	14
12.	SAHRUL ABRORI, S.E	62
JUMLAH AKHIR		135.353

d. Bawaslu Kabupaten Sumenep

- (1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep telah melakukan pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Sumenep dari tanggal 02 Maret 2024 sampai dengan 7 Maret 2024 yang bertempat di Gedung Adi Poday Kabupaten Sumenep. Bahwa pada saat pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi, Saksi Partai PKB terdapat keberatan yang berkaitan dengan perolehan suara pada jenis Pemilihan DPR RI sebagaimana Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU Kabupaten, yang dalam hal ini tidak berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon. **[Vide Bukti PK. 16 – 12]**
- (2) Bahwa berdasarkan Formulir MODEL D.HASIL KABKO-DPRD PROV yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Sumenep,

perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Daerah Pemilihan Jawa Timur 14 untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) antara lain sebagai berikut : **[Vide Bukti PK. 16 – 13]**

Tabel 5 Perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kabupaten Sumenep

No Urut	Nama Partai dan Caleg	Perolehan Suara
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)		3.940
1.	ALYADI	9.482
2.	NUR FAIZIN	145.857
3.	NURFITRIANA, S.E., M.M.	35.727
4.	MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag., S.H., M.H.	8.410
5.	SYAFIUDDIN, S.Si.	1.081
6.	AS'ALUT THOIYIBAH	223
7.	RUDIYANTO	279
8.	M. WAHYU, S.T	124
9.	DALILA SUFIYANTI, S.Pd., M.Si.	114
10.	H. MAHMUDI M. NASIR	181
11.	WALIDATUR ROSYIDAH	61
12.	SAHRUL ABRORI, S.E.	233
JUMLAH AKHIR		205.712

(3) Bahwa berkaitan dengan dalil **“Pergeseran Suara Pemohon di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep”** Bawaslu Kabupaten Sumenep memberikan keterangan sebagai berikut:

3.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pragaan dan Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN DPRD PROV dengan Formulir MODEL D.HASIL KABKO DPRD PROV, perolehan suara para pihak yang didalilkan oleh pemohon sebagai berikut:

Tabel 6. Perolehan Suara Caleg Nomor Urut 1, 2 dan 4 Kecamatan Pragaan

No Urut	Nama Calon	Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN DPRD PROV [Vide Bukti PK. 16 – 14]	Formulir MODEL D.HASIL KABKO DPRD PROV [Vide Bukti PK. 16 – 15]
1	ALYADI	1	1
2	NUR FAIZIN	6.255	6.255
4	MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag.,S.H., M.H.	1.527	1.527

3.2. **Bahwa jumlah perolehan keseluruhan suara Partai PKB dan Calon**, sesuai Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN DPRD PROV berjumlah 9.824, sedangkan Formulir MODEL D.HASIL KABKO DPRD PROV berjumlah 9.824.

3.3. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumenep Nomor : 053/LHP/PM.01.02/K.JI-26 /04/03/2024 pada tanggal 04 Maret 2024 **[Vide Bukti PK. 16. – 16]**, berkaitan dengan Pembacaan Rekapitulasi Perolehan Suara Kecamatan Pragaan :

(a) Bahwa proses pembacaan untuk Kecamatan Pragaan terkait Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN DPRD PROV Dapil Jatim 14, terdapat saksi Partai Demokrat dan Saksi PKB yang mengajukan keberatan atas terbitnya 2 versi Form MODEL D.HASIL KECAMATAN DPRD PROV, atas keberatan tersebut saksi meminta penjelasan pada PPK Pragaan. Forum Rapat Pleno terjadi silang pendapat dan masukan dari

para saksi yang hadir dengan akhir kesepakatan forum untuk Jenis Pemilihan DPRD Provinsi Dapil Jatim 14 dilakukan penundaan pembacaan perolehan suara, dan dilanjutkan untuk pembacaan jenis pemilihan lainnya.

- (b) Setelah selesai secara keseluruhan pembacaan perolehan suara, maka pada pukul 20.00 WIB Pembacaan Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN DPRD PROV Dapil Jatim 14 dilanjutkan kembali dan proses pembacaan perolehan suara tersebut berjalan dengan lancar, tanpa terjadi keberatan dari saksi parpol yang hadir.
- 3.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pragaan Nomor: 786/LHP/PM.01.02/JI.26.11/02/03/2024, tertanggal 1 Maret 2024 terdapat beberapa dugaan salah input mengenai jumlah pengguna hak pilih, jumlah suara sah dan tidak sah di beberapa TPS. **[Vide Bukti PK. 16 – 17]**
- 3.5. Bahwa Panwaslu Kecamatan Pragaan Menyampaikan Surat Saran Perbaikan dengan Nomor : 043/PM.00.02/K.JI-26.21/3/2024 pada tanggal 02 Maret 2024, yang pokok isinya adalah Panwaslu Kecamatan Pragaan memberikan saran perbaikan agar Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pragaan untuk melakukan Koreksi terhadap dugaan salah input data di Sirekap terkait hasil Rekapitulasi DPRD Provinsi Jawa Timur dan DPR RI. **[Vide Bukti PK. 16 – 18]**
- 3.6. Bahwa atas saran perbaikan tersebut PPK Kecamatan Pragaan melakukan perbaikan terhadap kesalahan input tersebut di sirekap. **[Vide Bukti PK. 16 – 19]**
- (4) Bahwa berkaitan dengan dalil **“Pergeseran Suara Pemohon di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep”** Bawaslu

Kabupaten Sumenep memberikan keterangan sebagai berikut :

- 4.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Lenteng terhadap Pembacaan Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN DPRD PROV serta Formulir D.HASIL KABKO DPR PROV, sebagai berikut:

Tabel 6. Perolehan Suara Caleg Nomor Urut 1, 2 dan 4 Kecamatan Lenteng

No Urut	Nama	Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN DPRD PROV [Vide Bukti PK. 16 – 20]	Formulir D.HASIL KABKO DPR PROV [Vide Bukti PK. 16 – 21]
1	ALYADI	1.249	1.249
2	NUR FAIZIN	7.450	7.450
4	MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag.,S.H., M.H.	383	383

- 4.2. **Bahwa jumlah perolehan keseluruhan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Calon**, sesuai Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN DPRD PROV berjumlah 11.417, sedangkan berdasarkan Formulir D.HASIL KABKO DPR PROV berjumlah 11.417.
- 4.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumenep Nomor: 052/LHP/PM.01.02/K.JI-26/03/2024 tertanggal 03 Maret 2024, berkenaan dengan proses pembacaan D.HASIL KABKOT-DPRD PROVINSI di tingkat Kecamatan Lenteng yang pada pokoknya, Bahwa Proses pembacaan Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN DPRD PROV di Kecamatan Lenteng dilaksanakan pada hari Minggu 03 Maret 2024 dimulai pada pukul 09.20 WIB, dipimpin oleh Bapak Deki

Prasetyo Utama (Anggota KPU Sumenep) dan dihadiri oleh saksi Partai dan saksi Paslon serta saksi DPD. Proses Pembacaan oleh PPK Lenteng untuk DPRD Provinsi Jawa Timur daerah pemilihan XIV (empat belas) berjalan lancar. **[Vide Bukti PK. 16 – 22]**

- 4.4 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Lenteng Nomor : 690/LHP/PM.01.02/JI.26.07/29/2/2024 pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan, yang dilaksanakan pada Hari Jumat Tanggal 23 Februari 2024, selama proses rekapitulasi Panwaslu Kecamatan Lenteng memberikan Saran Perbaikan terkait kesalahan penulisan data pemilih dan tidak berkenaan dalam permohonan pemohon. **[Vide Bukti PK. 16 – 23]** Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN DPRD PROV di Kecamatan Lenteng ditandatangani oleh seluruh saksi yang hadir.
- 4.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep selama proses tahapan pengawasan rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan terdapat saran perbaikan sebagai berikut :
- a. Bahwa hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Lenteng Nomor: 690/LHP/PM.01.2/JI.26.07/28/2/2024 tertanggal 29 Februari 2024 diduga ada kesalahan input pada Sirekap di Desa Bilapora Rebba di beberapa TPS mengenai Jumlah DPT. **[Vide Bukti PK. 16 – 24]**
 - b. Bahwa Panwaslu Kecamatan Lenteng Menyampaikan Surat Saran Perbaikan dengan Nomor: 028/PM.00.02/K.JI-26.07/3/2024 pada tanggal 02 Maret 2024, yang pokok isinya adalah Sehubungan dengan telah dilaksanakan Penghitungan Rekapitulasi Perolehan Suara Kecamatan Lenteng, Panitia Pengawas Kecamatan Lenteng dengan ini menyampaikan

Saran Perbaikan kepada Yth. Sdr. Ketua PPK Kecamatan Lenteng, Sebagai Berikut: Agar PPK kecamatan Lenteng melakukan perbaikan atas kesalahan rekap DA Hasil Pleno terbuka di tingkat Kecamatan. **[Vide Bukti PK. 16 – 25]**

- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Nomor : 691/LHP/PM.01.02/JI.26.07/3/03/2024 atas saran perbaikan tersebut PPK Kecamatan Lenteng sudah menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN DPRD PROV secara manual dikarenakan sirekap sudah terkunci akibat melebihi batas waktu jadwal rekapitulasi di tingkat Kecamatan. **[Vide Bukti PK. 16 – 26]**

(5) Bahwa berkaitan dengan dalil **“Bawaslu Kabupaten Sumenep tidak meregister dan menindaklanjuti Surat Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, yang pada pokoknya memerintahkan Bawaslu Kabupaten Sumenep untuk meregistrasi dan menindaklanjuti laporan yang diajukan oleh pemohon”**.

5.1. Bahwa Pada Hari Senin Tanggal 18 Maret 2024 Bawaslu Sumenep melakukan Rapat Pleno berkenaan dengan Surat Pelimpahan tersebut Nomor : 019/RT.02/K.JI-26/03/2024. **[Vide Bukti PK. 16 – 27]** Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama Bawaslu Sumenep melakukan Register. **[Vide Bukti PK. 16 – 28]**

5.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep telah menindaklanjuti dengan proses sidang Penanganan Pelanggaran Administratif, sebagai berikut:

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep melaksanakan Sidang pertama dengan agenda pembacaan pokok laporan oleh pelapor dilaksanakan pada tanggal 1 April 2024 Jam 13.00

WIB yang bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Sumenep. Pada sidang pertama pelapor dan saksi tidak hadir sehingga sidang ditunda pada tanggal 2 April 2024. **[Vide Bukti PK. 16 – 29]**

- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep melaksanakan Sidang Kedua pada Selasa tanggal 2 April 2024 jam 13.00 WIB, bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Sumenep dengan agenda pembacaan pokok laporan oleh pelapor. Pada sidang kedua pelapor dan saksi tidak hadir. Pada sidang tersebut pokok laporan pelapor dibacakan oleh pimpinan majelis yang dihadiri oleh terlapor. **[Vide Bukti PK. 16 – 30]** Kemudian sidang dilanjutkan dengan agenda pembacaan jawaban terlapor dan pengesahan alat bukti yang pada pokoknya bahwa rekapitulasi perolehan suara DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi Jawa Timur telah dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Arjasa. **[Vide Bukti PK. 16 – 31]**
- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep melaksanakan Sidang ketiga pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 dengan agenda pembuktian, penyampaian kesimpulan para pihak dan pembacaan putusan. Pelapor dan saksi tidak hadir berturut-turut sehingga sidang dilanjutkan dengan agenda pembacaan putusan oleh Majelis sidang yang dihadiri oleh terlapor melalui daring yang pada pokoknya menolak laporan pelapor untuk seluruhnya. **[Vide Bukti PK. 16 – 32]**

5.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep telah menindaklanjuti Dugaan Pelanggaran kode etik dan tindak pidana Pemilu di Kecamatan Pragaan:

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep pada hari Senin tanggal 1 April 2024 Jam 13.00 WIB

bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Sumenep melaksanakan klarifikasi kepada terlapor dalam hal ini PPK Pragaan **[Vide Bukti PK. 16 – 33]**

- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 Jam 10.30 WIB, bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Sumenep, melaksanakan klarifikasi kepada pelapor dan Saksi, namun pelapor dan saksi tidak memenuhi undangan Bawaslu Kabupaten Sumenep sehingga klarifikasi ditunda pada tanggal 3 April 2024. **[Vide Bukti PK. 16 – 34]**
- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep pada tanggal 2 April 2024 Menyampaikan undangan Klarifikasi ke-2 kepada pelapor dan saksi yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 jam 10.30 WIB, bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Sumenep, namun pelapor dan saksi tidak hadir. **[Vide Bukti PK. 16 – 35]**
- d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 melakukan kajian dugaan pelanggaran dengan nomor: 013/Reg/PL/PP/Kab/16.35/III/2024 tertanggal 3 April 2024. **[Vide Bukti PK. 16 – 36]**
- e. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 mengeluarkan surat pemberitahuan status laporan dengan status laporan dihentikan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi, terlapor, serta dokumen dugaan pelanggaran perubahan suara yang diduga dilakukan oleh ketua dan anggota PPK Pragaan tidak cukup bukti. **[Vide Bukti PK. 16 – 37]**

- (6) Bahwa berkaitan dengan dalil **“belum dilakukannya rekapitulasi tingkat kecamatan di beberapa Desa di**

Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep untuk DPRD Provinsi, DPD dan DPR-RI". Berikut penjelasan Bawaslu Kabupaten Sumenep:

- 6.1. Bahwa berdasarkan hasil dari pengawasan Panwaslu kecamatan Arjasa pada Hari Sabtu tanggal 2 maret 2024 PPK Arjasa tidak melakukan rekapitulasi tingkat kecamatan untuk pemilihan DPR-RI, DPD dan DPRD-Provinsi sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali Desa Sumber nangka yang dilaksanakan rekapitulasi untuk semua pemilihan, 18 Desa yang lainnya tidak dilakukan Rekapitulasi tingkat Kecamatan untuk pemilihan DPR-RI, dan DPRD-Provinsi, sedangkan saksi dari semua peserta pemilu sudah menuntut dan mendesak PPK Arjasa untuk melakukan Rekapitulasi tingkat Kecamatan untuk pemilihan yang tersebut diatas. **[Vide Bukti PK. 16 – 38]**
- 6.2. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Panwaslu Kecamatan Arjasa menyampaikan Surat Saran Perbaikan dengan Nomor: 064/PM.00.02/K.JI-26.24/3/2024 pada tanggal 01 Maret 2024, yang pada pokoknya isinya perihal Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum serta untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 101 huruf a, dan b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum, Atas hal tersebut di atas, untuk mencegah potensi pelanggaran dan sengketa dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Panwaslu kecamatan Arjasa menyampaikan saran perbaikan secara tertulis

kepada PPK Arjasa supaya melaksanakan Rekapitulasi tingkat kecamatan untuk pemilihan DPR-RI, DPD-RI dan DPRD-PROVINSI sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[Vide Bukti PK. 16 – 39]**

6.3. Bahwa setelah dilayangkannya saran perbaikan oleh Panwaslu Kecamatan Arjasa kepada PPK Arjasa dan erdasarkan hasil dari pengawasan Panwaslu kecamatan Arjasa pada Hari Sabtu Tanggal 2 Maret 2024, PPK kecamatan Arjasa melakukan Rekapitulasi untuk jenis pemilihan DPR-RI dan DPRD-Provinsi dan sudah sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rekapitulasi perolehan suara tersebut dilakukan secara panel oleh PPK Arjasa untuk mengefektifkan waktu dengan disaksikan oleh para saksi partai politik peserta pemilu dan Panwaslu Kecamatan Arjasa. **[Vide Bukti PK. 16 – 40]**

6.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Arjasa terhadap Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN DPRD PROV dan Formulir MODEL D.HASIL KAB/KO DPRD PROV, Perolehan suara atas nama Alyadi, Nur Faizin dan Moch. Fauzan Ja'far, S.Ag. S.H., M.M sebagai berikut :

Tabel 7. Perolehan Suara Caleg Nomor Urut 1, 2 dan 4 Kecamatan Arjasa

No.	Nama	Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN DPRD PROV [Vide Bukti PK. 16 – 41]	Formulir MODEL D.HASIL KABKO DPRD PROV [Vide Bukti PK. 16 – 42]
1	ALYADI	0	0
2	NUR FAIZIN	25.006	25.006

4	MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag.,S.H., M.H.	0	0
---	---	---	---

6.5. **Bahwa jumlah perolehan keseluruhan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Calon**, sesuai Formulir D.HASIL KECAMATAN DPRD PROV berjumlah 26.618, sedangkan berdasarkan Formulir D.HASIL KAB/KO DPRD PROV berjumlah 26.618.

6.6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumenep Nomor 054/LHP/PM.01.02/K.JI-05/03/2024 tertanggal 07 Maret 2024, pada rekapitulasi perolehan hasil kecamatan Arjasa di Rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten Sumenep pada pokoknya selama proses rekapitulasi khususnya saat pembacaan rekapitulasi suara oleh PPK Arjasa di tingkat Kabupaten Sumenep tidak terdapat keberatan dari Saksi Partai PKB mulai dari jenis Pemilu PPWP, DPR, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab kota baik secara lisan maupun tertulis kepada KPU Sumenep. **[Vide Bukti PK. 16 – 43]**

(7) Bahwa Berkaitan dengan dalil **“perbedaan yang jelas dan nyata dari C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI di TPS. 001, 002, 004, 006, 007, 011, 014, dan 016 Desa Angon-angon dan di TPS. 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, dan 010 Desa Pasaraman pada prolehan suara Moch. Fauzan Jakfar”**. Bawaslu Kabupaten Sumenep memberikan keterangan sebagai berikut:

7.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap Formulir MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD PROV dan Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN DPRD PROV di Desa Angon-Angon, Kecamatan Arjasa, adalah sebagai berikut :

Tabel 8. Perolehan Suara Caleg Nomor Urut 1, 2 dan 4 Desa Angon-Angon, Kecamatan Arjasa

TPS	NO. URUT	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA	
			Formulir MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD PROV	Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN DPRD PROV
1 [Vide Bukti PK. 16 – 44]	1	ALYADI	0	0
	2	NUR FAIZIN	100	100
	4	MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag.,S.H., M.H.	0	0
2 [Vide Bukti PK. 16 – 45]	1	ALYADI	0	0
	2	NUR FAIZIN	0	0
	4	MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag.,S.H., M.H.	0	0
4 [Vide Bukti PK. 16 – 46]	1	ALYADI	0	0
	2	NUR FAIZIN	0	0
	4	MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag.,S.H., M.H.	0	0
6 [Vide Bukti PK. 16 – 47]	1	ALYADI	0	0
	2	NUR FAIZIN	0	0
	4	MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag.,S.H., M.H.	0	0
7	1	ALYADI	0	0
	2	NUR FAIZIN	0	0

[Vide Bukti PK. 16 – 48]	4	MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag.,S.H., M.H.	0	0
11 [Vide Bukti PK. 16 – 49]	1	ALYADI	0	0
	2	NUR FAIZIN	0	0
	4	MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag.,S.H., M.H.	0	0
14 [Vide Bukti PK. 16 – 50]	1	ALYADI	0	0
	2	NUR FAIZIN	0	0
	4	MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag.,S.H., M.H.	0	0
16 [Vide Bukti PK. 16 – 51]	1	ALYADI	0	0
	2	NUR FAIZIN	0	0
	4	MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag.,S.H., M.H.	0	0

7.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap Formulir MODEL C.HASIL KECAMATAN DPRD PROV SALINAN dan Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN DPRD PROV di **Desa Pasareman, Kecamatan Arjasa**, Perolehan suara sebagai berikut :

Tabel 9. Perolehan Suara Caleg Nomor Urut 1, 2 dan 4 Desa Pasareman, Kecamatan Arjasa

TPS	NO. URUT	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA	
			Formulir MODEL C.HASIL KECAMATAN DPRD PROV SALINAN	Formulir MODEL D.HASIL KECAMAT

				AN DPRD PROV
1 [Vide Bukti PK. 16 - 52]	1	ALYADI	0	0
	2	NUR FAIZIN	0	0
	4	MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag.,S.H., M.H.	0	0
2 [Vide Bukti PK. 16 - 53]	1	ALYADI	0	0
	2	NUR FAIZIN	0	0
	4	MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag.,S.H., M.H.	0	0
3 [Vide Bukti PK. 16 - 54]	1	ALYADI	0	0
	2	NUR FAIZIN	0	0
	4	MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag.,S.H., M.H.	0	0
4 [Vide Bukti PK. 16 - 55]	1	ALYADI	0	0
	2	NUR FAIZIN	41	41
	4	MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag.,S.H., M.H.	0	0
5 [Vide Bukti PK. 16 - 56]	1	ALYADI	0	0
	2	NUR FAIZIN	0	0
	4	MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag.,S.H., M.H.	0	0
6 [Vide Bukti PK. 16 - 57]	1	ALYADI	0	0
	2	NUR FAIZIN	0	0
	4	MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag.,S.H., M.H.	0	0
7 [Vide Bukti PK. 16 - 58]	1	ALYADI	0	0
	2	NUR FAIZIN	0	0
	4	MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag.,S.H., M.H.	0	0

8 [Vide Bukti PK. 16 – 59]	1	ALYADI	0	0
	2	NUR FAIZIN	0	0
	4	MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag.,S.H., M.H.	0	0
9 [Vide Bukti PK. 16 – 60]	1	ALYADI	0	0
	2	NUR FAIZIN	0	0
	4	MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag.,S.H., M.H.	0	0
10 [Vide Bukti PK. 16 – 61]	1	ALYADI	0	0
	2	NUR FAIZIN	0	0
	4	MOCH. FAUZAN JA'FAR, S.Ag.,S.H., M.H.	0	0

7.3. Bahwa berdasarkan tabel di atas tidak terjadi perubahan suara dari C.HASIL SALINAN ke D.HASIL KECAMATAN Arjasa.

(8) Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran pada Bawaslu Kabupaten Sumenep, disampaikan sebagai berikut :

8.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur terdapat laporan yang disampaikan oleh ALYADI dengan tanda bukti penyampaian laporan Nomor 016/LP/PL/Prov/16.00/III/2024 tanggal 7 Maret 2024 (**Vide Bukti PK.16-62**). Laporan tersebut kemudian dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Sumenep dengan nomor surat 124/PP.01.01/K.JI/03/2024 perihal pelimpahan laporan dugaan pelanggaran pemilihan umum, tanggal 13 Maret 2024 terkait dengan tidak dilaksanakannya rekapitulasi tingkat kecamatan untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi dan DPR RI, pengisian Sirekap dan penerbitan D Hasil Kecamatan diduga dilakukan oleh ketua PPK Arjasa Amin Wazan dan anggota atas nama Hasan Basri tanpa melibatkan anggota PPK yang lain serta diduga terjadi pergeseran

perolehan suara caleg DPRD Provinsi Jawa Timur PKB Dapil Madura Nomor urut 1 atas nama aliyadi ke caleg Nomor urut 2 atas nama Nur Faizin sebanyak 2.108 Suara.

8.2. Bahwa atas pelimpahan tersebut Bawaslu Kabupaten Sumenep telah menindaklanjuti Surat Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur dengan Nomor: 124/PP.01.01/K.JI/03/2024 tertanggal 13 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Sumenep menerima Surat tersebut pada hari Jumat Tanggal 15 Maret 2024. **(Vide Bukti PK.16-63)** Ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kab. Sumenep sebagai berikut:

- (a) Bahwa terkait dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi di Kecamatan Arjasa. Hasil tindak lanjut Bawaslu Kab. Sumenep berdasarkan hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif Pemilu memutuskan menolak laporan pelapor untuk seluruhnya. **(Vide Bukti PK.16-64)**
- (b) Bahwa terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik dan tindak pidana Pemilu yang terjadi di Kecamatan Pragaan Kab. Sumenep. Bawaslu Kab. Sumenep menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat pemberitahuan status laporan dengan status laporan dihentikan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi, terlapor, serta dokumen dugaan pelanggaran perubahan suara yang diduga dilakukan oleh ketua dan anggota PPK Pragaan tidak cukup bukti **(Vide Bukti PK.16-65)**

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti PK-16.1 sampai dengan bukti PK-16.65, yang telah disahkan dalam Persidangan Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, sebagai berikut:

1. PK.16-1 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan 016/LP/PL/Kota/16.01/III/2024
2. PK.16.-2 : Fotokopi Putusan Pelanggaran ADM Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.35/III/2024
3. PK.16-3 : Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL PROV-DPR PROV
4. PK.16-4 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Tingkat Provinsi
5. PK.16-5 : Fotokopi Hasil Pengawasan Rekapitulasi Bawaslu Kabupaten (**Bangkalan**)
6. PK.16-6 : Fotokopi Formulir D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU (**Bangkalan**)
7. PK.16-7 : Fotokopi Formulir MODEL D.HASIL KABKO-DPR PROV (**Bangkalan**)
8. PK.16-8 : Fotokopi Hasil Pengawasan Rekapitulasi Bawaslu Kabupaten Sampang (**Sampang**)
9. PK.16-9 : Fotokopi Formulir MODEL D.HASIL KABKO-DPRD PROV (**Sampang**)
10. PK.16-10 : Fotokopi Hasil Pengawasan Rekapitulasi Bawaslu Kabupaten Pamekasan (**Pamekasan**)
11. PK.16-11 : Fotokopi Formulir MODEL D.HASIL KABKO-DPRD PROV (**Pamekasan**)
12. PK.16-12 : Fotokopi Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU
13. PK.16-13 : Fotokopi Formulir MODEL D.HASIL KABKO-DPRD PROV
14. PK.16-14 : Fotokopi Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Pragaan
15. PK.16-15 : Fotokopi Formulir MODEL D.HASIL KABKO-DPRD PROV Kecamatan Pragaan

16. PK.16-16 : Fotokopi Hasil Pengawasan Rekapitulasi Bawaslu Kabupaten Sumenep Kecamatan Pragaan Nomor 053/LHP/PM.01.02/K.JI-26 /04/03/2024
17. PK.16-17 : Fotokopi Hasil Pengawasan Rekapitulasi Kecamatan Pragaan Nomor 786/LHP/PM.01.02/JI.26.11/02/03/2024
18. PK.16-18 : Fotokopi Saran Perbaikan Panwaslu Kecamatan Pragaan Nomor : 043/PM.00.02/K.JI-26.21/3/2024
19. PK.16-19 : Fotokopi Hasil Pengawasan Rekapitulasi Kecamatan Pragaan Tindak Lanjut Saran Perbaikan Nomor 043/PM.00.02/K.JI-26.21/03/2024
20. PK.16-20 : Fotokopi Fotokopi Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Lenteng
21. PK.16-21 : Fotokopi Fotokopi Formulir MODEL D.HASIL KABKO-DPRD PROV Kecamatan Lenteng
22. PK.16-22 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Rekapitulasi Kabupaten Kecamatan Lenteng Nomor: 052/LHP/PM.01.02/K.JI-26/03/2024
23. PK.16-23 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Panwaslu Kecamatan Lenteng Nomor: 690/LHP/PM.01.2/JI.26.07/28/2/2024
24. PK.16-24 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Panwaslu Kecamatan Lenteng Nomor: 690/LHP/PM.01.2/JI.26.07/28/2/2024
25. PK.16-25 : Fotokopi Saran Perbaikan Panwaslu Kecamatan Lenteng 028/PM.00.02/K.JI-26.07/3/2024
26. PK.16-26 : Fotokopi Hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Lenteng hasil tindak lanjut saran perbaikan Nomor : 691/LHP/PM.01.02/JI.26.07/3/03/2024
27. PK.16-27 : Fotokopi Berita Acara Cara Rapat Pleno
28. PK.16-28 : Fotokopi Berita Acara Cara Register

29. PK.16-29 : Fotokopi pemberitahuan dan panggilan sidang pemeriksaan pertama
30. PK.16-30 : Fotokopi pemberitahuan dan panggilan sidang pemeriksaan kedua
31. PK.16-31 : Fotokopi Keterangan tertulis jawaban Terlapor, dan Video Bukti Rekapitulasi DPRD PROV di Kecamatan Arjasa
32. PK.16-32 : Fotokopi Putusan Pelanggaran ADM Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.35/III/2024
33. PK.16-33 : Fotokopi Undangan Klarifikasi Terlapor
34. PK.16-34 : Fotokopi Undangan Klarifikasi Pelapor dan saksi pertama
35. PK.16-35 : Fotokopi Undangan Klarifikasi Pelapor dan saksi kedua
36. PK.16-36 : Fotokopi Kajian dugaan pelanggaran
37. PK.16-37 : Fotokopi Pemberitahuan status laporan
38. PK.16-38 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Panwaslu Kecamatan Arjasa Nomor 073/LHP/PM.01.02/JI.26.24/2/2024
39. PK.16-39 : Fotokopi Saran Perbaikan Panwaslu Kecamatan Arjasa 064/PM.00.02/K.JI-26.24/3/2024
40. PK.16-40 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Panwaslu Kecamatan Arjasa hasil tindak lanjut
41. PK.16-41 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD PROV Kecamatan Arjasa
42. PK.16-42 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil KABKO-DPRD PROV Kecamatan Arjasa
43. PK.16-43 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawan Rekapitulasi Bawaslu Kabupaten Sumenep Kecamatan arjasa Nomor: 054/LHP/PM.01.02/K.JI-26/05/03/2024
44. PK.16-44 : Fotokopi C.HASIL SALINAN-DPRD PROV Desa Angon-Angon TPS 1
45. PK.16-45 : Fotokopi C.HASIL SALINAN-DPRD PROV Desa Angon-Angon TPS 2

46. PK.16-46 : Fotokopi C.HASIL SALINAN-DPRD PROV Desa Angon-Angon TPS 4
47. PK.16-47 : Fotokopi C.HASIL SALINAN-DPRD PROV Desa Angon-Angon TPS 6
48. PK.16-48 : Fotokopi C.HASIL SALINAN-DPRD PROV Desa Angon-Angon TPS 7
49. PK.16-49 : Fotokopi C.HASIL SALINAN-DPRD PROV Desa Angon-Angon TPS 11
50. PK.16-50 : Fotokopi C.HASIL SALINAN-DPRD PROV Desa Angon-Angon TPS 14
51. PK.16-51 : Fotokopi C.HASIL SALINAN-DPRD PROV Desa Angon-Angon TPS 16
52. PK.16-52 : Fotokopi C.HASIL SALINAN-DPRD PROV Desa Pasareman TPS 1
53. PK.16-53 : Fotokopi C.HASIL SALINAN-DPRD PROV Desa Pasareman TPS 2
54. PK.16-54 : Fotokopi C.HASIL SALINAN-DPRD PROV Desa Pasareman TPS 3
55. PK.16-55 : Fotokopi C.HASIL SALINAN-DPRD PROV Desa Pasareman TPS 4
56. PK.16-56 : Fotokopi C.HASIL SALINAN-DPRD PROV Desa Pasareman TPS 5
57. PK.16-57 : Fotokopi C.HASIL SALINAN-DPRD PROV Desa Pasareman TPS 6
58. PK.16-58 : Fotokopi C.HASIL SALINAN-DPRD PROV Desa Pasareman TPS 7
59. PK.16-59 : Fotokopi C.HASIL SALINAN-DPRD PROV Desa Pasareman TPS 8
60. PK.16-60 : Fotokopi C.HASIL SALINAN-DPRD PROV Desa Pasareman TPS 9

61. PK.16-61 : Fotokopi C.HASIL SALINAN-DPRD PROV Desa Pasareman TPS 10
62. PK.16-62 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan 016/LP/PL/Kota/16.01/III/2024
63. PK.16-63 : Fotokopi Surat pelimpahan Nomor 124/PP.01.01/K.JI/03/2024
64. PK.16-64 : Fotokopi Putusan Pelanggaran ADM Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.35/III/2024
65. PK.16-65 : Fotokopi Pemberitahuan status laporan

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum Anggota DPRD Provinsi Dapil Jawa Timur 14, oleh karena Pemohon dalam Permohonannya sama sekali tidak menjelaskan atau mendalilkan tentang adanya kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan dan ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon secara jelas karena tidak menggambarkan dan menjelaskan terkait suara tersebut bersumber dari C.Hasil atau D.Hasil.

Bahwa menurut Termohon, Permohonan Pemohon terkait permasalahan teknis penyelenggaraan Pemilu bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mengenai dugaan pelanggaran administratif dalam Pemilu seharusnya diselesaikan melalui laporan atau pengaduan kepada Bawaslu atau Gakumdu bukan kepada Mahkamah Konstitusi.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. [vide Bukti P-1].

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dengan demikian eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara di Daerah Pemilihan Jawa Timur 14 [untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi], dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK yang menyatakan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional", Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu yang menyatakan "Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU", dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023) yang menyatakan "Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon", permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.5] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal

20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 20.31 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 42-02-01-15/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024 Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena Pemohon merupakan Pemohon Perseorangan calon anggota DPRD Provinsi Dapil Jawa Timur 14 yang tidak melampirkan persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dalam hal ini Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa.

Terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD/DPRA/DPRK dalam satu partai politik/partai politik lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik/partai politik lokal yang bersangkutan untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 3 November 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 16 Januari 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 111 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 25 Januari 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 24 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 3 November 2023, Pemohon adalah salah satu

perseorangan calon anggota DPRD Provinsi pada Daerah Pemilihan Jawa Timur 14 dengan Nomor Urut 1 yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa yang merupakan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 dengan Nomor Urut 1.

[3.9] Menimbang bahwa sekalipun berdasarkan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 172 UU Pemilu yang pada pokoknya menyatakan peserta pemilihan umum dalam pengisian anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik. Hal demikian sekaligus menegaskan bahwa penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hanya dapat diajukan oleh partai politik. Namun demikian, karena penyelesaian sengketa juga berkaitan dengan hak perseorangan warga negara yang terdaftar sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Mahkamah telah berpendirian bahwa calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (perseorangan) dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah. Berkenaan dengan hal tersebut, agar hubungan antara calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan partai politik peserta pemilu tidak terputus, perseorangan yang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah harus memenuhi persyaratan tertentu. Dalam hal ini, Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023 mempersyaratkan bagi perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang akan mengajukan perkara PPHU kepada Mahkamah adalah harus memperoleh persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik peserta pemilu yang bersangkutan. Persyaratan adanya persetujuan dari ketua umum dan sekretaris jenderal adalah syarat esensial dalam pengajuan perkara PPHU untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Mahkamah sebab pada hakikatnya yang dapat mengajukan permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik. Persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal DPP Partai Politik kepada perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk dapat mengajukan perkara PPHU ke Mahkamah adalah bentuk penyalarsan agar pihak perseorangan tetap dapat mengajukan permohonan tanpa harus menyimpang dari esensi kepentingan partai politiknya, termasuk dalam hal ini bagi perseorangan yang bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan perkara PPHU bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Mahkamah.

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon, terhadap persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023, dengan merujuk permohonan dan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-DKP3) sebagai Lampiran Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 42-02-01-15/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024 Pemohon tidak melampirkan Surat Persetujuan DPP Partai pada saat pengajuan Permohonan. Dengan fakta tersebut, menurut Mahkamah Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023. Dengan demikian, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dimaksud.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, sehingga eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Namun, oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, eksepsi Termohon lainnya dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.3] Eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

[4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.5] Eksepsi Termohon lainnya serta Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon sepanjang mengenai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;
2. Menolak eksepsi Termohon untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**

yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **10.23 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Hersinta Setiarini dan Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Daniel Yusmic P Foekh

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hersinta Setiarini

ttd.

Mardian Wibowo



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.